



**POLA PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF  
*SOUND GOVERNANCE* DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Fabianus Deva Arga Kurniawan**

**190910201081**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2023**



**POLA PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF  
*SOUND GOVERNANCE* DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (SI) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

**Fabianus Deva Arga Kurniawan**

**190910201081**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2023**

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak sebagai berikut.

1. Kedua orang tua saya, Ibunda Lucia Retty Wijayanti dan Ayahanda Protasius Vedi Hariyuwono yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, doa, dukungan moral dan material selama ini.
2. Adik saya Nadia Rahma Dewayanti yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”<sup>1</sup>

(Amsal 23:17-18)



---

<sup>1</sup> <https://www.bible.com/id/bible/306/PRO.23.18.TB>. (diakses pada 10 September 2023)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fabianus Deva Arga Kurniawan

NIM : 190910201081

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pola Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif *Sound Governance* di Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2023

Yang menyatakan,

Fabianus Deva Arga Kurniawan

NIM 190910201081

**SKRIPSI**

**POLA PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF  
*SOUND GOVERNANCE* DI KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh:

**Fabianus Deva Arga Kurniawan**

**190910201081**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama : Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M. AP**

**Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Pola Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif *Sound Governance* di Kabupaten Bondowoso” telah diuji dan disahkan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 19 September 2023

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Anwar, M.Si  
NIP. 196306061988021001

Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP  
NIP. 198009172005012001

Anggota I,

Anggota II

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D  
NIP. 196102131988021001

Tree Setiawan Pamungkas SAP. MPA  
NIP. 199010032015041001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA.  
NIP. 196002191987021001

## RINGKASAN

**Pola Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif *Sound Governance* di Kabupaten Bondowoso;** Fabianus Deva Arga Kurniawan, 190910201081, 125 halaman, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hingga kini masih menjadi topik yang sering dibicarakan di lingkup nasional maupun Internasional. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf hidup tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah program pengentasan kemiskinan yang dapat secara signifikan menurunkan angka kemiskinan. Penggunaan konsep *sound governance* dalam pengentasan kemiskinan dapat membantu perumus kebijakan untuk membuat program pengentasan kemiskinan melalui kreativitas dan inovasi dalam merumuskan kebijakan. *Sound governance* mencerminkan fungsi *governing* dan administratif dengan kinerja organisasi dan managerial yang jelas, kompeten, antisipatif, responsif, akuntabel dan transparan serta kolektif dan berorientasi strategis baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam konsep *sound governance* menambahkan kekuatan yang tak kalah penting dari konsep *governance* sebelumnya yang hanya melibatkan negara, *civil society*, dan dunia usaha, yaitu kekuatan internasional/global, kekuasaan negara global dan elit korporat trans-dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola yang terdapat pada pengentasan kemiskinan dalam perspektif *sound governance* di Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso, Posko Tape Manis dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa informan yang terlibat langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Peneliti mendapatkan informasi dan data yang kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan melaksanakan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai maupun non tunai yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan *Corporate Social Responsibility*. Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah, *civil society*, media massa, dunia usaha dan dunia internasional. Program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah memanfaatkan peran dari dunia internasional yang dalam hal ini adalah

Pemerintah Australia melalui program kemitraan dengan Pemerintah Indonesia yang bernama KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Pelayanan untuk Kesejahteraan)



## PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif *Sound Governance* di Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak sebagai berikut.

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember serta Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan nasihat, saran, masukan, dan pikiran dalam penulisan ini skripsi ini.
4. Drs. Supranoto M.Si., Ph. D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, perhatian, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik selama saya menjadi mahasiswa di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Seluruh dosen, tenaga pengajar, staf akademik, serta karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Kedua orang tua saya, Ibunda Lucia Retty Wijayanti dan Ayahanda Protasius Vedi Hariyuwono yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, doa, dukungan moral dan material selama ini.

8. Adik saya Nadia Rahma Dewayanti yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2019, terimakasih sudah menjadi keluarga baru yang memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis Amel, Annisa, Zhona, Ertho, Ida, Agnes, Destya dan As'ad yang kebersamai selama masa perkuliahan.
11. Teman teman yang tergabung dalam Antraks yang menjadi tempat berkeluh kesah selama pengerjaan skripsi serta memberi dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Mahasiswa dengan NIM 190910201141 yang telah kebersamai penulis dan memberi dukungan selama pengerjaan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka itu, penulis sangat menerima segala bentuk kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak demi kepentingan dan kebaikan bersama. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat, bangsa dan negara.

Jember, 19 September 2023

Penulis,

Fabianus Deva Arga Kurniawan

NIM 190910201081

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Akademis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Kerangka Teori .....	13
2.1.1 <i>Governance</i> .....	13
2.1.2 <i>Sound Governance</i> .....	17
2.1.3 Kemiskinan.....	24
2.1.4 Pola Pengentasan Kemiskinan.....	28
2.1.5 Kebijakan Publik .....	30
2.2 Konsep dan Kerangka Konseptual.....	33
2.3 Penelitian Terdahulu.....	34
2.4 Ringkasan Penerapan Teori .....	36
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35


3.2 Penentuan Lokasi Penelitian .....	36
3.3 Objek dan Fokus Penelitian .....	37
3.5 Penentuan Informan Penelitian .....	40
3.6 Uji Keabsahan Data .....	42
3.7 Analisis Data .....	43
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>45</b>
4.1.1 Pemerintah Kabupaten Bondowoso .....	45
4.1.2 Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso .....	48
4.1.3 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso .....	49
4.1.4 Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso .....	51
<b>4.2 Pembahasan Pola Pengantasan Kemiskinan .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>93</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>
<b>Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....</b>	<b>98</b>
<b>Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari LP2M Universitas Jember .....</b>	<b>137</b>
<b>Lampiran 3. Surat Penelitian dari BAKESBANGPOL Bondowoso .....</b>	<b>139</b>
<b>Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian .....</b>	<b>141</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Grafik angka kemiskinan di Indonesia (2019-2022) .....	3
Gambar 1.3 Grafik Kemiskinan Kabupaten Bondowoso (2017-2022) .....	5
Gambar 2.1 Strategi makro pengentasan kemiskinan.....	28
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	31
Gambar 3.1 Analisis data model interaktif.....	43
Gambar 4.1 Model Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso .....	70

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 4.1 Komponen Penerima PKH.....	53
Tabel 4.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso.....	74
Tabel 4.3 Pengentasan kemiskinan dalam perspektif <i>sound governance</i> .....	77



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pola pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sound governance* sebagai bentuk penyempurnaan dari konsep *good governance* (Farazmand, 2004). Penggunaan konsep tersebut dapat memberikan keleluasaan melalui kreativitas dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam merumuskan kebijakan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan berbagai dimensi yang terdapat dalam paradigma *sound governance* terutama pada campur tangan tokoh internasional. Tokoh internasional dalam konsep ini memberikan peran penting terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hingga kini masih menjadi topik yang sering dibicarakan di lingkup nasional maupun Internasional. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf hidup tertentu. Menurut Niemietz dalam Maipita (2014), kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk membeli barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan dan obat-obatan. Menurut *World Bank* (2004), penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset seseorang (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, rumah, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia dan biasanya dikategorikan sebagai masyarakat miskin (*the poor*) yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin masyarakat miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai

sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Permasalahan tentang kemiskinan terjadi di semua negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, contohnya Indonesia. Kemiskinan di Indonesia bukan sesuatu yang baru, bahkan kemiskinan ini telah dikenal dan diteliti oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut *World Bank* tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2021 berada pada angka 9,7 persen. Sebanyak 26,6 juta penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Kemiskinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam tujuan tersebut juga telah dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh warganya tanpa terkecuali. Kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pelayanan yang memadai dari negara. Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Penanganan fakir miskin sesuai yang terdapat pada pasal 7 meliputi: (1) pengembangan potensi diri; (2) bantuan pangan dan sandang; (3) pelayanan perumahan, kesehatan dan pendidikan; (4) penyediaan akses kesempatan kerja; (5) bantuan hukum; dan (6) pelayanan sosial.

Salah satu wujud keseriusan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Perpres Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan perlindungan sosial yang meliputi: (1) Program Simpanan Keluarga Sejahtera; (2) Program Indonesia Pintar; dan (3) Program Indonesia Sehat. Melalui penetapan

perlindungan sosial ini, diharapkan penanganan terhadap kemiskinan dapat berjalan lebih cepat, efektif dan efisien.

Upaya untuk mendukung kelancaran program percepatan penanggulangan kemiskinan ini, pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang akan menjalankan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tim yang akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersendiri. Sumber dana yang digunakan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

Sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 166 Tahun 2014, pemerintah secara bertahap berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 11,25 persen atau setara 28,28 juta jiwa dan terus menurun hingga September 2019 di angka 9,22 persen atau setara dengan 24,79 juta jiwa.



Gambar 1.1 Grafik angka kemiskinan di Indonesia (2019-2022)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Terlihat dari data di atas, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2020 di kuartal pertama mencapai 9,78 persen. Pada awal 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi pandemi yang melanda dunia. Tingkat penyebaran yang terbilang tinggi menyebabkan negara berfokus untuk menangani pandemi Covid-19

ini. Covid-19 adalah epidemi global yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Hingga saat ini sebanyak 620.878.405 orang penduduk dunia yang terinfeksi Covid-19 dan telah menjangkau ke 234 negara di seluruh dunia dan sebanyak 6.458.101 penduduk Indonesia juga terinfeksi Covid-19 ini. (covid19.go.id, 2022)


Akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini, banyak sektor yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu sektor yang terdampak secara langsung adalah sektor ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Indonesia memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini salah satunya adalah membatasi interaksi langsung antar individu. Namun dampak kebijakan ini membuat jumlah konsumsi Rumah Tangga berkurang sehingga banyak masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan akibat dari perusahaan melakukan pengurangan karyawan guna menekan pengeluaran pada saat pandemi. Dengan bertambahnya jumlah pengangguran maka berakibat pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan serta akan diikuti oleh angka kemiskinan yang melonjak. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini dirasakan di semua wilayah Indonesia terutama di pulau Jawa yang dimana pulau Jawa menjadi pusat perekonomian di Indonesia sehingga interaksi antar manusia sangat tinggi yang menyebabkan kasus penyebaran Covid-19 juga tinggi. Hal ini juga dirasakan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Kabupaten Bondowoso berjarak sekitar 200 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 776.151 jiwa yang terletak pada posisi 7,50' – 7,56' Lintang Selatan dan 113,48' – 113'48' Bujur Timur yang berbatasan langsung di sebelah barat dan utara dengan Kabupaten Situbondo, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember. Kabupaten Bondowoso memiliki luas 1.560,10 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 23 kecamatan, 209 desa dan 10

kelurahan (BPS Kabupaten Bondowoso, 2021). Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 sudah ditetapkan bukan lagi sebagai daerah dengan kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) berdasarkan Keputusan Menteri Desa No. 79 Tahun 2019 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Perlambatan laju ekonomi yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 menambah rumit permasalahan terkait dengan perekonomian di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bondowoso (2020), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020 sebesar -1,36 persen dengan posisi PDRB Kabupaten Bondowoso di angka 19.935 miliar rupiah. Hal ini juga diakibatkan karena tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso. Pada tahun 2020 tercatat ada 12.851 orang yang berhenti kerja atau menganggur yang diakibatkan oleh Covid-19 ini, sehingga jumlah total pengangguran keseluruhan di Kabupaten Bondowoso sebesar 4,13 persen atau setara dengan 628.608 jiwa (BPS Kabupaten Bondowoso, 2022). Penambahan jumlah pengangguran terbuka ini juga diiringi dengan bertambahnya angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Salah satu penyebab munculnya kemiskinan juga dikarenakan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses lapangan kerja atau jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia.



Gambar 1.2 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso tahun 2019-2022

Sumber, BPS Kabupaten Bondowoso, 2023

Berdasarkan grafik diatas, kemiskinan di Kabupaten Bondowosopada tahun 2019 berada di angka 13,33 persen dengan 103.330 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 14,17 persen atau setara dengan 110.240 jiwa dimana jumlah ini masih diatas capaian Nasional sebesar 10,19 persen. Jumlah ini mengalami lonjakan sebanyak 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya serta mengalami kenaikan juga pada tahun 2021 menjadi sebanyak 115.175 jiwa. Namun mengalami penurunan di tahun 2022 yang berada pada angka 13,47 persen dengan 105.690 jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan melaksanakan berbagai program yang berasal dari pemerintah pusat, yaitu Program Keluarga Harapan, Bantuan Sembako, Rumah Singgah Terpadu, Pahlawan Ekonomi Keluarga, Bantuan Pangan Beras dan Unggas, PBI JK, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Selanjutnya terdapat program yang berasal dari Pemerintah Provinsil Jawa Timur, yaitu Program Keluarga Harapan Plus dan Kewirausahaan Eks. Klien. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga mendapat bantuan dari pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* salah satunya PT PLN (persero). Program yang diberikan oleh PT PLN melalui CSR antara lain: 1) *Light Up the Dream*; 2) PLN Peduli dan 3) Yayasan Baitul Maal PLN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga memiliki program yang merupakan kolaborasi dengan KOMPAK dan Universitas Jember yaitu Gerakan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa), Program Stop Berduka, Program Gerakan Tuntas Adminduk (gertas), Program Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Gerakan TAPE MANIS), dan Sistem Administrasi Desa (SAID).

Keterlibatan berbagai kalangan sangat dibutuhkan untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang menjadi masalah sejak lama. Selain peran pihak internal, Indonesia membutuhkan bantuan pihak internasional sebagai pihak yang mendukung program pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SGDs) yang merupakan suatu rencana aksi secara global yang telah disepakai oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia guna

mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dengan keterlibatan peran kekuatan internasional.

Indonesia telah melakukan kerjasama di berbagai sektor dengan aktor internasional salah satunya berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Menggandeng Australia melalui program kemitraan Australia dengan Pemerintah Indonesia melalui program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Pelayanan untuk Kesejahteraan) yang terlaksana di beberapa daerah. Sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi menjadikan Australia sebagai negara pendonor bagi negara lain yang membutuhkan. Menurut Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, pada periode tahun 2015-2016 pemerintah Australia diperkirakan memberikan total bantuan pendanaan luar negeri sebesar A\$375.7 juta kepada Indonesia termasuk perkiraan pendanaan bilateral A\$323 juta yang diberikan Australia melalui DFAT (*The Australian Department of Foreign Affairs and Trade*) yang juga mengelola program bantuan Australia, yaitu Australian Aid (Kedutaan Besar Australia, 2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka terdapat pola pengentasan kemiskinan yang dilihat dari perspektif *sound governance* dengan memanfaatkan dimensi yang ada. Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah model atau bentuk dari sesuatu yang akan dibuat. Sedangkan pengentasan kemiskinan berasal dari dua kata, pengentasan dan kemiskinan. Pengentasan menurut KBBI memiliki arti mengangkat (dari suatu tempat ke tempat lain), sedangkan kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti serba kekurangan. Berdasarkan hal tersebut, maka pola pengentasan kemiskinan adalah suatu model yang akan digunakan untuk mengangkat masyarakat dari keadaan serba kekurangan menuju ke keadaan yang lebih baik.

Secara teori, Farazmand (2004) dalam bukunya *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations* menyebutkan bahwa konsep *Sound Governance* dimaknai sebagai perubahan arah pemikiran baru untuk menentang konsep *governance* yang sekarang, yaitu *good governance*. Kegagalan epistemologis

*good governance* membuat perlunya perumusan konsep baru dengan menghentikan arus besar kesalahan dari *good governance* yang meluas dan menggantinya dengan konsep baru yang lebih komperhensif dan lebih masuk akal, yaitu *sound governance*. Kritik Farazmand (2004) dalam Domai (2011) terhadap *good governance* adalah bahwa interaksi ketiga kekuatan digambarkan *good governance* yang terlibat didalamnya adalah interaksi antara negara, masyarakat sipil (*civil society*) dan sektor privat. Interaksi ketiga kekuatan tersebut mengabaikan kekuatan yang tak kalah penting yang mempengaruhi *governance* di negara berkembang dan kurang maju, yaitu struktur kekuatan internasional/global, kekuasaan negara global dan elit korporat trans-dunia. *Sound governance* mencerminkan fungsi *governing* dan administratif dengan kinerja organisasi dan managerial yang jelas, kompeten, antisipatif, responsif, akuntabel dan transparan serta kolektif dan berorientasi strategis baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Domai, 2011).

Dalam *sound governance* memiliki banyak dimensi yang saling bekerja sama dengan *leadership* yang baik dan partisipasi dinamis elemen atau komponen interaktif (Domai, 2011). Dimensi tersebut adalah proses, struktur, kognisi dan nilai, konstitusi, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, kekuatan internasional atau globalisasi dan etika, akuntabilitas dan transparansi (Domai, 2011). Dengan adanya beberapa dimensi yang dimiliki *sound governance* diharapkan untuk menghasilkan kemandirian melalui kreativitas dan inovasi dalam kebijakan dan administrasi di berbagai bidang. Jadi pentingnya penelitian *sound governance* dalam konteks pola pengentasan kemiskinan dapat memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui kreativitas dan inovasi dalam merumuskan kebijakan dalam menyusun program pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan berbagai dimensi yang terdapat dalam paradigma *sound governance*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas. Permasalahan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso menjadi situasi masalah yang menjadi dasar peneliti untuk menganalisis lebih jauh mengenai strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Kondisi permasalahan kemiskinan yang kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Situasi masalah terkait tingginya angka kemiskinan yang dialami Provinsi Jawa Timur semakin kompleks dengan hadirnya pandemi Covid-19. Dengan kondisi krisis yang diakibatkan oleh pandemi menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso melonjak drastis. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti yaitu bagaimana pola pengentasan kemiskinan dalam perspektif *sound governance* di Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2022?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti apa yang diharapkan oleh peneliti. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola pengentasan kemiskinan dalam perspektif *sound governance*. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah mendefinisikan permasalahan terkait kemiskinan, mendefinisikan permasalahan kemiskinan, melakukan tahapan analisis terkait permasalahan kemiskinan, mengkaji terkait pengentasan masalah kemiskinan di Kabupaten Bondowoso.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, rekomendasi kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Manfaat hasil penelitian ini terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut.

#### 1.4.1 Manfaat Akademis

Perkembangan paradigma Administrasi publik dari waktu ke waktu yang menyesuaikan kondisi saat ini memberikan *sound governance* sebagai dasar cara pandang baru untuk menyusun sebuah strategi atau kebijakan. Hadirnya pemikiran ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai konsep *sound governance* dalam proses penyusunan strategi kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah ilustrasi tentang pola pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Menggunakan konsep *Sound Governance* sebagai acuan dalam proses pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan dimensi yang ada.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Teori secara umum dapat diartikan sebagai suatu perangkat ide, konstruk atau variable, definisi, dan preposisi yang memberikan gambaran akan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dengan cara menentukan hubungan antar variable (Creswell, 2003). Dalam kajian ini, peneliti menggunakan konsep atau teori yang dapat memberikan pemahaman serta menjadi dasar pemikiran dalam hal hasil penelitian. Konsep yang digunakan adalah (a) *governance*; (b) *sound governance*; (c) kemiskinan; (d) kebijakan publik (e) pola pengentasan kemiskinan.

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 *Governance*

Istilah *Governance* telah banyak digunakan sebagai padanan untuk menggantikan istilah “administrasi publik” (Lan & Rosenbloom, 1992). Paradigma terhadap pemerintah (*government*) telah mengalami pergeseran pada paradigma pemerintahan (*governance*). Menurut Tiihonen (2004) yang menyatakan bahwa teori dan konsep *governance* dimaksudkan sebagai suatu proses baru dari pemerintahan (*a new process of governing*), atau suatu metode baru dimana masyarakat diperintah (*a new methode by which society is governed*).

Dalam sudut pandang sejarah, konsep *governance* bukan menjadi istilah baru. Istilah ini dipergunakan pertama kalinya di Perancis pada saat Raja Henry IV berkuasa di tahun 1399. Dalam masa ini istilah *governance* dimaknai sebagai “pemerintah pusat” (Eliassen & Sitter, 2008). Setelah itu istilah *governance* menjadi lebih populer ketika *World Bank* kembali menghadirkan istilah ‘*governance*’ dalam laporan *World Bank* tahun 1989. Hadirnya istilah tersebut mengindikasikan pedekatan baru untuk

pembangunan yang berdasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak akan terwujud tanpa aturan yang paling minimum dan demokrasi (Haris, 2019). Pada saat yang sama, penggunaan istilah *governance* dalam rangka mencegah kritik terhadap *World Bank* berkaitan dengan campur tangannya dalam keputusan politik yang dibuat oleh negara-negara pengutang.

Farazmand (2004) menjelaskan bahwa peningkatan penggunaan istilah *governance* dikaitkan dengan sejumlah faktor konotasi negatif dengan makna birokrasi dan sistem hirarki tradisional administrasi publik, modus dan makna administrasi publik yang kurang partisipatif, fungsi pengaturan dan peran pemerintah yang otoritatif dan sepihak dari pemerintah dan konsep pemerintahan, dan gagasan pemerintahan yang lebih inklusif dan interaktif sebagai suatu proses. Sementara itu *Canadian Institute on Governance* (Farazmand, 2004) memberikan penegasan tidak hanya aspek kekuasaan tetapi juga menyakuti aspek kebijakan, yaitu *governance* terdiri dari tradisi, institusi, dan proses yang menentukan bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan, bagaimana warga negara diberi hak bersejara serta bagaimana keputusan dibuat mengenai isu yang menjadi perhatian publik.

Konsep *governance* menurut Chhotray dan Stoker (2009) didukung oleh empat elemen, yaitu a) aturan; b) konsep kolektif; c) pengambilan keputusan; dan d) ide bahwa tidak ada sistem kontrol formal *governance* yang mengatur hubungan dan hasil.

- a. Elemen aturan. Aturan yang terkandung dalam sistem pemerintah dapat meregang dari formal ke informal. Prosedur pengambilan keputusan pada umumnya akan menemukan ekspresi dalam suatu bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu, meskipun tidak selalu berubah. Memang salah satu alasan tumbuhnya minat pada pemerintah justru karena bentuk *governance* insitusional yang mapan muncul di bawah tantangan, dan bentuk tata kelola baru muncul (Haris, 2019).
- b. Elemen kolektif. Elemen ini adalah keputusan kolektif yang diambil oleh kumpulan individu. Dalam hal ini yang terpenting adalah dapat

mengungkapkan referensi melalui berbagai mekanisme pengambilan keputusan yang disepakati atas hasil proses yang kemudian akan diberlakukan. Dalam pengambilan keputusan kolektif biasanya beberapa individu mempunyai hak untuk bertanya, tetapi juga memiliki tanggungjawab untuk menerima keputusan kolektif.

c. Elemen pengambilan keputusan. Mengandung makna yang strategis namun implementasinya dapat dijumpai dalam keseharian atau dalam sebuah organisasi. Memutuskan sesuatu secara kolektif membutuhkan aturan tentang siapa yang dapat memutuskan apa, dan bagaimana para pembuat keputusan harus bertanggung jawab (Haris, 2019). Kerangka *governance* dapat berfokus pada sistem pengambilan keputusan secara kolektif dalam masyarakat atau proses internal dalam organisasi.

d. Gagasan bahwa tidak ada sistem kontrol *governance* formal yang dapat “mendikte” hubungan dan hasil. Hal ini dapat dimaknai dengan pemerintahan adalah dunia di mana “tidak ada yang bertanggung jawab”. *Monocratic government* atau pemerintah oleh satu orang adalah hal yang bertentangan dari *governance* yang mengatur kolektifitas (Haris, 2019).

*Governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan swasta (Keban, 2008). Oleh karena itu, institusi dasar dari *governance* meliputi tiga sektor, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003). Selanjutnya Ulum dan Ngindana (2017) mengatakan bahwa *governance* mengindikasikan diseminasi otoritas dari *single actor* menjadi multi-aktor. Menurut Rhodes (1997) terdapat beberapa karakter dominan dari *governance*. Karakter tersebut meliputi: a) *governance* bermakna lebih luas dari pada *government* dengan melibatkan actor non-pemerintah yang menjadikan ada hubungan saling ketergantungan antar organisasi yang terlibat; b) keberlanjutan hubungan interaksi antar anggota karena dilatarbelakangi kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi

untuk membagi Bersama; c) berakar pada hubungan saling percaya dan diregulasikan dengan peraturan hasil dari negosiasi dan kesepakatan antar aktor; dan d) memiliki derajat signifikan untuk terlepas dari pemerintah.

Karakteristik *governance* pada dasarnya akan berbeda pada siapa aktor yang memiliki pengaruh atau kekuatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan sebuah kebijakan, program, dan proyek (Hanberger, 2004). Berdasarkan karakteristik *governance* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa model *governance* yang dapat dibagi berikut ini.

- a. *State-coordinate* atau terkoordinasi oleh negara merupakan model yang paling banyak dikenal dan paling umum ditemui di beberapa negara. Model ini biasanya melibatkan banyak aktor, namun dalam pengelolaannya masih seperti pemerintahan yang konvensional. *Governance* dimulai dengan ‘keputusan negara’, yang dibuat oleh perwakilan rakyat atau elit politik (Dryzek, 1996). Dengan kata lain pemerintah berperan sebagai pelaku utamanya dan aktor lain dibawahnya sebagai perantara. Dalam proses implementasi kebijakan bersifat *top-down* dan menuntut adanya control manajemen yang kuat agar dapat berjalan dan bekerja dengan baik.
- b. *Local government coordinate* atau terkoordinasi oleh pemerintah daerah yang merupakan model dimana pemerintah daerah telah mengambil atau diberi peran. Keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah merupakan landasan hukum, atau dapat pula dimulai dari mandate keputusan yang diambil di tingkat pusat yang kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah. Proses implementasi dapat digambarkan sebagai proses gabungan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dimana kebutuhan akan diseusikan baik dari atas maupun dari bawah.
- c. *Multi-actor coordinate* atau terkoordinasi oleh multi-aktor yang mewakili suatu situasi dimana pemerintah pusat dan daerah hanya dua di antara beberapa aktor yang berusaha mengarahkan dan mengkoordinasikan sumberdaya secara kolektif. Landasan hukum dari model ini adalah perjanjian atau kontrak antara aktor yang

berpartisipasi. Hamper mirio dengan *local government coordinate*, aktor utama tidak begitu terlihat dalam model ini. Konsep *principal-agent* (pelaksana utama) menjadi tidak relevan karena program yang dikembangkan dan diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi model ketiga adalah model yang dimana otoritas pemerintah nasional dan local didistribusikan naik, turun atau keluar dan karenanya merupakan model yang dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk analisis empiris tanpa memberikan bias kepada lembaga dan aktor publik.

### 2.1.2 *Sound Governance*

Beberapa tahun terakhir konsep *good governance* dianggap merupakan konsep yang benar dalam negara demokrasi untuk menata dan mengelola pemerintahan dengan baik. Namun gerakan globalisasi yang dinamis dan terus berkembang membawa perubahan terhadap degradasi lingkungan, kapitalisasi ekonomi dan kemiskinan (Farazmand, 2004). Penyesuaian globalisasi harus diikuti dengan transformasi pemerintahan dan administrasi. Proses administrasi pemerintahan, struktur, nilai-nilai pemerintahan, kebutuhan untuk pengembangan kapasitas, inovasi dalam kebijakan, dan manajemen menjadi lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Keefektifan pemerintah itu didasarkan dari berbagai pilihan kebijakan yang ada. Pilihan kebijakan yang berbeda dengan praktiknya akan memberikan penjelasan yang logis diantara kebijakan pemerintah yang berhasil atau tidak (Neo & Chen, 2007).

Menurut Putra (2013) terdapat lima alasan pokok yang mendasari pergantian dalam paradigma ini. Pertama, *sound governance* lebih komperhensif dari pada *good governance* terutama terletak pada aktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam sebuah proses tata kelola pemerintahan. Tidak hanya melihat proses interaksi antara aktor-aktor domestik yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, akan tetapi konsep *sound governance* melihat besarnya peran nyata dari aktor-aktor ekonomi

politik internasional. Aktor internasional disini meliputi kebijakan luar negeri dari negara-negara maju, organisasi multilateral, *multinational corporation/transnational corporation* (MNC/TNC) dan lembaga donor dan keuangan internasional serta *big NGOs*.

Alasan kedua adalah konsep ini lebih mengedepankan adanya penghormatan atas adanya keragaman konsepsi birokrasi dan tata pemerintahan, terutama nilai dasar budaya pemerintahan tradisional yang telah lama dilupakan. Ali Farazmand (2004) mencontohkan kebesaran Kerajaan Persia sebelum dijajah oleh dominasi budaya barat, memiliki prestasi yang sangat baik dalam seni pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu, konsep ini hadir untuk menyelamatkan budaya pemerintahan tersebut. Alasan ketiga adalah orientasi *sound governance* yang lebih kepada keseimbangan dan fleksibilitas antara proses dan *output* dari sebuah proses tata kelola pemerintahan. Konsep ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan diri sebagai pemerintah yang baik tidak harus dengan satu cara, melainkan dapat menggunakan berbagai cara (Putra, 2013). *Sound governance* lebih mengedepankan pencapaian tujuan daripada memperdebatkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Fleksibilitas yang menjadi titik berat dari konsep ini adalah 'inovasi' yang merupakan inti dari implementasi *sound governance* dalam praktek pemerintahan sehari-hari (Farazmand, 2004).

Alasan keempat adalah *sound governance* selaras dengan hukum, perjanjian dan norma internasional yang merupakan konsekuensi dari perubahan besar yang dilakukan oleh *sound governance* dalam dunia administrasi publik yang sadar globalisasi (Putra, 2013). Proses tata kelola pemerintahan seharusnya sejalan dengan arah dan strategi global jangka panjang yang tertuang dalam hukum, perjanjian atau norma internasional. Hal ini merupakan sebuah gerakan pada tata pemerintah ditingkat lokal, yang juga memiliki giliran untuk berkontribusi pada perbaikan tata pemerintahan global. Ketika konsep ini mengajak untuk menghormati dan mencoba untuk menerapkan budaya lokal dalam praktek pemerintahan,

bukan berarti masyarakat untuk menjadi bersikap etnosentris yang hanya memikirkan budaya sendiri dan cenderung membenci atau tidak peduli dengan aspek yang lebih luas terlebih global. Penghormatan terhadap budaya lokal dalam *sound governance* adalah untuk menjaga kekayaan ragam budaya tata pemerintahan yang pada gilirannya akan berkontribusi untuk perbaikan satu sama lain.

Alasan terakhir adalah konsep *sound governance* bukanlah sebuah konsep administrasi publik pada umumnya, konsep ini adalah sebuah konsep ilmiah yang digali dari Kerajaan Persia yang berhasil mengelola wilayah yang begitu luas dengan tingkat keberagaman budaya yang tinggi berkat diterapkannya prinsip toleransi dalam pemerintahannya. Dibutuhkan kejeniusan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang memungkinkan hal itu terjadi. Dalam prakteknya saat ini, strategi itu adalah dengan tidak lagi diberlakukan mekanisme *centrum-pheriphery* dalam tata pemerintahan. Hubungan eksploitatif antara pusat dan daerah harus ditinggalkan.

Interaksi dari berbagai elemen merupakan sebuah realitas yang tidak bisa terelakkan dari *sound governance* (Farazmand, 2004) Permasalahan tentang kehidupan saat ini sangatlah kompleks, yang mengakibatkan kemungkinan untuk terjadinya suatu hal menjadi tak terhingga, sementara proses kerja tata kelola pemerintahan tetap harus terarah. Hal yang pertama kali harus dilakukan oleh para birokrat adalah memahami realitas masalah saat ini (Putra, 2013). Kenyataan sosial yang penuh dengan interaksi yang dinamis yang mengisyaratkan munculnya tiga hal pokok, yaitu keragaman, kompleksitas, dan ketegangan (Farazmand, 2004). Tiga realitas inilah yang akan menjadi dasar bagi konstruksi konseptual *sound governance*.

Realitas dasar yang pertama adalah keragaman (*diversity*). Interaksi dinamis yang ada akan memunculkan umpan balik (*feedbacks*) dan *check and balances* (Putra, 2013). Dalam kehidupan sehari-hari setiap pendapatan yang diungkapkan pasti akan mendapat respon baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini menjadi semakin tinggi intensitasnya ketika media teknologi komunikasi sekarang sudah merapatkan jarak dan

waktu. Dalam pemerintahan tentu hal ini menjadi sangat nyata adanya, setiap pernyataan pejabat publik, kebijakan yang dibuat dan perilaku aparat di lapangan juga pasti akan menarik datangnya *feedbacks* dan *check and balances* (Putra, 2013). Tidak ada masyarakat yang akan setuju seratus persen dengan apapun yang dikatakan orang lain, bahkan dalam keluarga sekalipun. Kenyataan ini harus dapat dijadikan energi untuk mendorong tumbuh suburnya inovasi dan kreatifitas di dalam tubuh organisasi pemerintahan.

Realitas dasar kedua adalah kompleksitas (*complexity*) sebagai dampak dari realitas dasar pertama menjadi perlu untuk membuat kelompok-kelompok oposisi dan mereka yang berada di lingkaran *pheriphery* yang masuk keadalam inti pemerintahan dan kebijakan publik (Putra, 2013). hal ini juga dimotori oleh gerakan demokratisasi yang saat ini menjadi gelombang besar dalam sejarah peradaban dunia kontemporer. Keragaman dan demokratisasi ini menjadi pemicu untuk menciptakan kompleksitas dalam tata kelola pemerintahan. Seringkali realitas ini diabaikan, baik tingkatan praktek maupun perkembangan konseptual dalam ilmu administrasi publik dan pemerintahan. Kompleksitas ini pada saatnya akan membuat tata pemerintahan (*governance*) akan tetap sibuk (Farazmand, 2004)

Realitas dasar ketiga adalah ketegangan (*intensity*). Adanya kompleksitas menghasilkan berbagai macam ketegangan atau intensitas dalam proses tata kelola pemerintahan baik secara domestik maupun internasional. Ketegangan di sini memiliki konotasi intensifnya komunikasi diantara elemen-elemen yang ada. Proses interaksi yang intens dapat menyebabkan terjadinya konflik, namun peluang untuk kearah konflik sama besarnya dengan peluang untuk mempererat hubungan antar elemen yang berinteraksi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, *sound governance* menyadari bahwa ketegangan ini akan semakin meninggi derajatnya di era modern saat ini. Para birokrat harus tangkas dalam menyikapi berbagai

kemungkinan yang timbul dan mengambil manfaat baik dari tingginya derajat komunikasi.

Konsep *sound governance* digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik, dan tanpa cacat secara ekonomi atau finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, managerial dan etika, tetapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara/bangsa lain dan dengan bagian pemerintahnya dalam cara yang independent dan mandiri (Domai, 2011) *Sound governance* merefleksikan fungsi *governing* dan administratif dengan kinerja organisasi dan managerial yang jelas, kompeten, antisipatif, responsive, akuntabel dan transparan serta korektif dan berorientasi startegis baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Farazmand, 2004).

*Sound governance* berisi beberapa komponen atau dimensi yang saling berinteraksi secara dinamis satu sama lain dan secara keseluruhan membentuk kesatuan yang memperimbangkan faktor keragaman, kompleksitas dan intensitas internal, menindaklanjuti tentangan, batasan, dan peluang eksternal. Keragaman inilah yang memberikan peluang bagi sistem *governance* untuk menerima umpan balik atau *feedback* dari kekuatan lawan yang menjadi mekanisme *check and balance* (Domai, 2011)

Menurut Farazmand (2004) *sound governance* memiliki dimensi yang dimana setiap dimensinya saling bekerjasama satu sama lain sehingga memberikan kualitas sistem *governance* yang baik. Dimensi tersebut meliputi:

**a. Proses**

Paradigma *sound governance* berisi sebuah proses yang mengatur segala interaksi antar elemen atau *stakeholder*. Menurut Handayani (2011) proses merupakan sesuatu tuntunan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus. Didalam sebuah kegiatan, proses akan berjalan ketika adanya rancangan dari sebuah kegiatan tersebut. Selanjutnya untuk dapat mencapai tujuan dari kegiatan tersebut akan ada tahapan atau rangkaian kegiatan yang

mengarah kepada perkembangan rencana yang disebut proses. Dengan demikian, proses menjadi sebuah komponen yang tidak bisa lepas dari kegiatan manusia, termasuk dalam sebuah tata kelola pemerintahan.

**b. Struktur**

Struktur menggambarkan sebuah kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian, posisi atau menunjukkan hierarki organisasi. Struktur dalam *Sound governance* adalah struktur yang padat, kompeten, *legitimate* dan dinamis dalam bentuk dan substansinya.

**c. Kognisi dan nilai**

Dimensi kognisi dan nilai merefleksikan sistem nilai yang berbeda dalam struktur atau proses *governance*. *Sound governance* menciptakan nilai baik dan dinamis yang mendasari dimensi struktur dan prosesnya. Nilai normatif keadilan, ekuitas, representasi, integritas, responsivitas, tanggungjawab, toleransi dan kesetaraan di mata hukum bagi semua kalangan masyarakat yang menjadikan sebuah sistem *sound governance* sebagai perekat yang menjaga semua dimensi tetap saling berkaitan satu sama lain (Domai, 2011).

**d. Konstitusi**

Konstitusi dapat disebut juga *blue print* dari pemerintahan (Domai, 2011). Dalam sebuah organisasi, konstitusi sering disebut sebagai dokumen formal yang digunakan sebagai landasan terbentuknya sebuah organisasi sehingga menjadi bagian yang penting dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Konstitusi dibuat dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak bertindang sewenang-wenang kepada pihak lain.

**e. Organisasi dan institusi**

Dimensi institusional dan organisasi menjadi komponen integral bagi *sound governance* (Domai, 2011). Organisasi dan institusi menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Dalam sebuah pemerintahan, lemahnya organisasi dan institusi dapat mengakibatkan kegagalan dalam kegijakan, struktur dan proses.

**f. Manajemen dan kinerja**

Dimensi ini merupakan dimensi yang memiliki keterkaitan erat yang merupakan bagian dari keseluruhan sistem. Dimensi manajemen dan kinerja juga menjadi jiwa yang ada didalam sebuah proses. Dalam usaha untuk mencapai tujuan, manajemen dan kinerja yang baik akan menimbulkan keteraturan dalam sebuah proses sehingga mempercepat dalam pencapaian tujuan.

**g. Kebijakan**

Dimensi ini merupakan prinsip dasar *sound governance* yang memberikan panduan, arahan dan kendali yang jelas bagi elemen atau seluruh dimensi baik proses, struktur dan manajemen (Domai, 2011).

**h. Sektor**

Dalam *sound governance* dimensi sektoral difokuskan kepada sektor spesifik seperti industri, pertanian, desa, kota, ilmiah, penelitian dan pengembangan, pendidikan, kesehatan dan sektor penting lainnya. Menurut Domai (2011), dimensi sektoral dalam *sound governance* membutuhkan partisipasi langsung dari rakyat, manajemen yang mumpuni serta pengetahuan dan keahlian yang baik dalam kinerja organisasi publik.

**i. Kekuatan internasional atau globalisasi**

Dimensi ini menjadi dimensi yang sangat penting dalam paradigma *sound governance*. Saat ini globalisasi menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan negara-negara di dunia untuk saling berinteraksi.

**j. Akuntabilitas, etika dan transparansi**

Dimensi ini menjadi dimensi pokok dalam *sound governance* yang menjadi sebuah benteng untuk menghindari penyalahgunaan dan korupsi sistem dalam proses manajemen dan administrasi. Dalam hal ini, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi sebuah individu/ kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya.

Didalam paradigma *sound governance*, inovasi menjadi sebuah kunci terutama inovasi dalam kebijakan dan administrasi adalah hal sentral bagi

*sound governance* (Domai, 2011). Sebuah inovasi kebijakan dalam *governance* memiliki fungsi penting bagi adaptasi dan penyesuaian lingkungan yang cepat berubah didalam dunia globalisasi. Inovasi kebijakan dan administratif berisi beragam inovasi institusional, manajerial, organisasi, budaya dan teknologi untuk tujuan adaptasi sebagai ide kreatif yang merubah proses dan struktur *governance*. Hal ini akan mempermudah pembentukan dan peningkatan kapasitas manajerial, administratif, dan pemerintahan serta sebuah antisipasi untuk menghadapi tantangan yang datang dari globalisasi (Farazmand, 2004).

### 2.1.3 Kemiskinan

Bukan menjadi hal mudah untuk mendefinisikan kemiskinan, karena kemiskinan melibatkan unsur ruang dan waktu. Konsep kemiskinan pada zaman perang akan berbeda dengan konsep kemiskinan pada zaman sekarang. Seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak saat zaman perang tentu saja berbeda dengan saat ini. Sejalan juga dengan tempat, konsep kemiskinan di negara maju tidapat disamakan dengan konsep kemiskinan di negara berkembang dan terbelakang (Maipita, 2014). Definisi kemiskinan sangat bergantung dari sudut pandang mana konsep tersebut dilihat. *World Bank* (2000) mendefinisikan kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, ketidakmampuan untuk berobat ke dokter ketika sakit, serta tidak mampu untuk sekolah dan baca tulis. Kemiskinan adalah bila tidak memiliki pekerjaan sehingga memiliki masa depan yang kurang jelas dan tidak memiliki akses sumber air bersih.

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang dapat diukur dan didefinisikan dalam berbagai cara. Banyak kasus yang mengukur kemiskinan dengan terminologi kesejahteraan ekonomi seperti pendapatan dan konsumsi (Marianti & Munawar, 2007). Selanjutnya Niemietz (2011) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan,

dan obat-obatan. Kemiskinan dapat berupa gambaran atas kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan sosial, pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu. Menurut Maipita (2014), definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sudut pandang, sudut pandang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kemiskinan menurut standar kebutuhan hidup layak. Kelompok ini berpendapat bahwa kemiskinan terjadi ketika tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Seseorang atau keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan standar hidup layak. Kemiskinan ini disebut juga sebagai kemiskinan absolut
- b. Kemiskinan menurut tingkat pendapatan. Pandangan ini berpendapat bahwa kemiskinan terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan seseorang untuk memenuhi standar hidup layak.

Definisi kemiskinan sangat bergantung kepada siapa yang bertanya, bagaimana hal tersebut dipahami serta siapa yang meresponnya. Chambers (2006), mengatakan bahwa terdapat berbagai pengelompokan dari definisi kemiskinan dan beberapa di antaranya diuraikan sebagai berikut.

- a. Kelompok pertama adalah kelompok yang memandang kemiskinan dari sisi pendapatan (*income-poverty*), namun karena kesulitan dalam pengukurannya maka sering menggunakan pendekatan dari sisi pengeluaran (*consumption-poverty*).
- b. Kedua adalah kelompok yang mendefinisikan kemiskinan dari kekurangan materi. Konsep ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada kelompok pertama. Selain pendapatan, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kurangnya kekayaan, rendahnya kualitas aset lainnya.
- c. Kelompok yang ketiga mengatakan bahwa kemiskinan dinyatakan sebagai kekurangan dan ketidakmampuan serta apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, termasuk didalamnya kekurangan material, ketidakmampuan fisik dan dimensi sosial.
- d. Kelompok terakhir mengartikan kemiskinan dengan konsep yang luas yang mencakup multidimensi kekurangan.

Kemiskinan ini menggambarkan dua belas dimensi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dimensi itu meliputi: 1) dimensi pendidikan/kemampuan, 2) dimensi institusi dan akses, 3) dimensi waktu, 4) dimensi musim, 5) dimensi tempat tinggal/lokasi, 6) dimensi keamanan, 7) dimensi ketidakmampuan fisik, 8) dimensi material, 9) dimensi hubungan sosial, 10) dimensi hukum, 11) kekuasaan politik, dan 12) dimensi informasi (Chambers, 2006). Secara umum, masyarakat memiliki karakteristik lemah dalam kemampuan berusaha dan keterbatasan akses pada kegiatan ekonomi yang menyebabkan ketertinggalan dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi (Kartasamita, 1993). Berdasarkan kondisi kemiskinan yang ada, kemiskinan memiliki lima bentuk yang di kemukakan oleh Suryawati (2004) sebagai berikut.

**a. Kemiskinan absolut**

Seseorang yang termasuk dalam golongan sebagai miskin absolut apabila pendapatannya dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan yang dapat menjamin kelangsungan hidup seseorang. Masalah utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah sulitnya menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan saja, namun juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor ekonomi lainnya.

**b. Kemiskinan relatif**

Golongan miskin relatif merupakan golongan yang apabila seseorang tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk menunjang kelangsungan hidupnya, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat disekitarnya. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis atau akan selalu ada karena garis kemiskinan akan mengalami perubahan apabila tingkat hidup masyarakat berubah.

**c. Kemiskinan struktural**

Konsep kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatan sosial budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pengentasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam bidang ilmu sosial terutama di negara-negara pemberi bantuan seperti *world bank* dan IMF. Bentuk kemiskinan ini juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya bentuk kemiskinan sebelumnya yang telah dijelaskan (Jarnasy, 2004).

**d. Kemiskinan kultural**

Bentuk kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi atas adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari kalangan yang relatif tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara hidup modern. Kebiasaan yang terjadi dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak berhemat, kurang kreatif, dan bergantung pada pihak lain.

**e. Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural**


Bentuk kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi atas adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari kalangan yang relatif tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara hidup modern.

Kemiskinan dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Menurut Kuncoro (2001) terdapat tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin biasanya hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Faktor kedua adalah kemiskinan muncul akibat dari perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah memiliki produktifitas yang rendah pula, hal ini menyebabkan rendahnya upah yang diterima. Kualitas sumber daya manusia yang rendah

biasanya disebabkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung serta adanya diskriminasi. Ketiga, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan dalam akses modal. Selanjutnya *World Bank* (2003) merumuskan penyebab kemiskinan meliputi: 1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal, 2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, 3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor, 4) adanya perbedaan kesempatan diantara masyarakat dan sistem yang kurang memadai, 5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan sektor ekonomi (ekonomi tradisional dengan ekonomi modern), 6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat, 7) gaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, 8) tidak adanya tata kelola yang bersih dan baik (*good governance*), dan 9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

#### **2.1.4 Pola Pengentasan Kemiskinan**

Persoalan mengenai kemiskinan menjadi sebuah masalah yang seakan tiada habisnya untuk diperbincangkan. Sebuah strategi yang komprehensif dalam memberantas kemiskinan terutama di Indonesia harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain yang mendorong terjadinya kemiskinan. Stamboel (2012) menjelaskan bahwa dibutuhkan sebuah model pengentasan kemiskinan yang disebut sebagai strategi makro pengentasan kemiskinan. Model tersebut digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar 2.1 Strategi makro pengentasan kemiskinan

Sumber: Stamboel, 2012

Pola di atas adalah sebuah gambaran besar mengenai strategi pengentasan kemiskinan yang diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan kemiskinan di Indonesia. Di dalam model tersebut, terdapat empat proses transformasi yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Keempat transformasi tersebut adalah transformasi struktural, transformasi sumber daya manusia, transformasi institusi dan transformasi sosial budaya (Stamboel, 2012). Keempat transformasi inilah yang akan menjadi solusi atas hambatan-hambatan yang membuat kemiskinan sebagai kondisi yang menjerat masyarakat dan mengubah kondisi masyarakat kita menjadi lebih sejahtera (*poverty to prosperity*).

Terdapat empat indikator keberhasilan atas transformasi tersebut. Pertama, adanya kesetaraan dalam struktur ekonomi dan distribusi aset atau modal sehingga kesenjangan semakin berkurang dan keadilan distributif dapat termanifestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat miskin memiliki akses yang sama untuk menggunakan aset dan sumber daya yang ada sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Indikator kedua adalah adanya peningkatan kapabilitas masyarakat miskin (*increasing capability of the poor*) yang dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia, kualitas pendidikan, fasilitas untuk bertahan hidup, jaminan layanan dasar, partisipasi dalam

proses politik dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Ketiga, terwujudnya pengelolaan institusi yang baik sehingga institusi berjalan secara efektif, efisien transparan, akuntabel dan kredibel. Indikator yang terakhir adalah terciptanya masyarakat yang memiliki budaya kerja baru yang lebih produktif dan kontributif dalam proses pembangunan.

Implementasi pilar transformasi di atas tidak lepas dari faktor-faktor eksternal yang akan turut menentukan keberhasilan transformasi pilar tersebut. Stamboel (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan transformasi keempat pilar, yaitu stabilitas ekonomi makro dan stabilitas politik keamanan. Kedua faktor tersebut menjadi kondisi prasyarat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa keempat pilar bertransformasi dengan baik. Jika kondisi makro ekonomi serta politik keamanan domestik mengalami ketidakstabilan, maka dapat dipastikan transformasi akan sulit dilaksanakan. Kedua faktor ini saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga dengan demikian, faktor ini lebih tepat disebut sebagai lingkungan yang menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan keempat pilar strategi yang akan memecahkan hambatan-hambatan kemiskinan yang ada.

### **2.1.5 Kebijakan Publik**

Kebijakan selalu menjadi persoalan yang selalu dibahas baik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi *non-government*. Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari Bahasa Yunani "*polis*" yang berarti negara yang kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris "*policie*" yang memiliki arti berkaitan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" biasanya dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (seorang pejabat, suatu kelompok maupun instansi pemerintahan) (Nur & Guntur, 2019). Covey (2005) mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah anak dari integritas yaitu integritas terhadap prinsip, dan ibunya adalah

kerendahan hati dan ayahnya adalah keberanian. Selanjutnya kebijakan yang lebih bersifat sistematis yang menyangkut analisis kebijakan publik. Kata publik (*public*) sebagian kalangan mengartikannya sebagai negara.

Secara umum kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan oleh pemerintah saja, namun juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan (Anggara, 2014). Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahapan dalam perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penelitian serta sebab dan akibat dari kebijakan publik. Kebijakan publik dapat dianalisis mulai dari pembentukan, substansi dan dampak dari suatu kebijakan. Selanjutnya anjuran kebijakan yang secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan suatu kebijakan melalui diskusi, persuasi dan aktivitas politik (Anggara, 2014).

Thomas R. Dye (1992) mengatakan bahwa “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) (Anggara, 2014). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah perwujudan dari tindakan dan bukan suatu pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Selain itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan salah satu bentuk kebijakan publik karena memiliki pengaruh atau dampak yang sama ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus bijak dalam merumuskan suatu kebijakan karena pemerintah memiliki opsi yang telah dipertimbangkan secara matang.

David Easton (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sebuah sistem politik atau pemerintahan yang secara legal dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah masuk kedalam “*authorities in a*

*political system*” yaitu para penguasa dalam sebuah sistem politik yang terlibat langsung dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka dimintai untuk mengambil keputusan dikemudian hari yang diterima serta bersifat mengikat pada sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara memiliki sebuah ciri atau karakteristik (Wahab, 2021). Hal ini selaras dengan pendapat dari Easton (1965) yang menyatakan ciri khusus yang dimiliki kebijakan publik yang pada kenyataannya dirumuskan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam sistem politik negaranya, seperti ketua adat, sesepuh tertinggi suku, anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, kepala daerah, kepala pemerintahan, raja, dan lain-lain. Orang-orang tersebutlah yang memiliki tanggung jawab untuk melimpahkan segala urusannya dalam hal politik dan memiliki hak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam lingkup yang telah disepakati meliputi kewenangan dan perannya.

Pada proses pembuatan kebijakan publik adalah proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn (2000) dijelaskan sebagai berikut.

a. Tahap Penyusunan agenda

Dalam tahap ini para pemangku jabatan yang memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan publik akan memperhitungkan masalah-masalah publik yang terjadi di masyarakat. Sebelumnya masalah-masalah ini telah diseleksi oleh para perumus kebijakan untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian akan didiskusikan oleh para perumus kebijakan. Masalah tersebut akan diuraikan untuk kemudian dicari solusi terbaik dari masalah tersebut. Pada

tahap ini masing-masing aktor dalam perumus kebijakan akan bersaing untuk berusaha mengusulkan solusi terbaik dari masalah yang muncul.

c. Tahap adopsi kebijakan

Setelah membuat beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, selanjutnya akan dipilih atau diadopsi salah satu dari alternatif kebijakan yang ada dengan dukungan dari mayoritas legislatif, kesepakatan antar direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah disahkan akan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun instansi pemerintahan di tingkat bawah yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.


e. Tahap evaluasi kebijakan

Tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu memecahkan masyarakat yang dialami oleh masyarakat.

## 2.2 Konsep dan Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Menurut Miles dan Huberman (2014) kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang dapat berupa naratif atau grafis yang dapat menunjukkan variabel kunci atau menggambarkan konstruksi dari dugaan atau asumsi hubungan yang ada di antara mereka untuk dipelajari. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

Kerangka konseptual yang ada pada penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka konseptual

Sumber: olah peneliti, 2022

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Analisis
Darmawan <i>et al.</i> , 2020	Tata Kelola Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif <i>Sound Governance</i>	Kualitatif deskriptif	Fokus penelitian ini ada pada peran aktor dalam <i>sound governance</i> dalam pembangunan poros maritim dunia untuk mengembangkan peradaban baru dunia dalam mengembangka potensi kelautan yang inklusif. Pemerintah dalam tata kelola juga dituntut untuk mampu melihat dan merubah sistem hirarki masalah dengan mengakui kegagalan yang terjadi akibat ketidaksepahaman antara masyarakat sipil, sektor swasta, dan lain lain.

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Darmawan *et al.*, berfokus pada pengembangan Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan memanfaatkan aktor dalam *sound governance*, sedangkan riset peneliti berfokus pada pengentasan kemiskinan dalam

Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Analisis
Asrini <i>et al.</i> , 2019	Pengaruh Dimensi Etika, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik dalam Perspektif <i>Sound Governance</i> di Kantor Samsat Kabupaten Gowa	Kuantitatif deskriptif	Dimensi etika, akuntabilitas dan transparansi di kantor Samsat Kabupaten Gowa mendapat kualitas baik dengan indikasi dimensi tersebut 54% dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik.
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Asrini <i>et al.</i> , berfokus pada dimensi etika, akuntabilitas, transparansi dari <i>sound governance</i> sebagai indikator untuk mengukur kualitas pelayanan di kantor Samsat Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian ini memanfaatkan dimensi sektor dan kekuatan internasional atau globalisasi dalam <i>sound governance</i> untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan.			
Herawati <i>et al.</i> , 2022	<i>Sound Governance</i> dan Gerakan Antikorupsi	Kualitatif deskriptif	<i>Sound Governance</i> dimanfaatkan sebagai instrumen preventif terhadap tindakan korupsi melalui dimensi <i>Sound Governance</i> sebagai indikator agar aparat pemerintah akan melakukan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Herawati <i>et al.</i> , berfokus pada pemanfaatan dimensi dalam <i>sound governance</i> sebagai tindakan preventif dalam korupsi, sedangkan riset peneliti berfokus pada pemanfaatan dimensi sektor dan kekuatan internasional atau globalisasi dalam <i>sound governance</i> untuk pengentasan kemiskinan.			
Fauziah <i>et al.</i> , 2022	<i>Sound Governance</i> : Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintah Desa	Kualitatif studi pustaka	Fokus penelitian ini adalah penekanan nilai rekognisi-subsidiaritas sebagai salah satu dimensi <i>sound governance</i> dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, aktor dalam <i>sound governance</i> juga berkontribusi dalam kolaborasi multilevel dimana pencegahan korupsi tingkat desa tidak lepas dari peraturan di atasnya, yaitu level pemerintah lokal, level pemerintah nasional dan level pemerintahan global.
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh oleh Fauziah <i>et al.</i> , berfokus pada penekanan dimensi rekognisi-subsidiaritas serta aktor dalam <i>sound governance</i> dalam mewujudkan kolaborasi multilevel sebagai upaya pencegahan korupsi dalam pemerintahan desa, sedangkan riset peneliti berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan dimensi sektor dan kekuatan internasional atau globalisasi dalam <i>sound governance</i> .			

Sumber: Hasil olah peneliti, 2022

#### 2.4 Ringkasan Penerapan Teori

Bagian ini berisi mengenai penjelasan singkat tentang penerapan teori yang dikaitkan dengan topik penelitian yang disertai dengan menunjukkan argumen utama (FISIP Universitas Jember, 2021). Kemiskinan yang menjadi sebuah polemik di Indonesia ditambah lagi kondisi setelah adanya pandemi Covid-19 memperparah serta menambah angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah memberikan respon melalui UU No. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia adalah menyusun program atau kebijakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Namun dalam penerapannya angka kemiskinan tidak turun secara signifikan yang disebabkan oleh banyaknya persoalan sehingga kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan belum maksimal dan kurang tepat sasaran.

Hal ini diperlukan pola pengentasan kemiskinan dalam perspektif *sound governance* yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan yang ada dengan memanfaatkan dimensi yang ada di dalam *sound governance*. Sesuai dengan tujuan dari SDGs yang pertama, yaitu *no poverty* yang mengindikasikan bahwa pemerintah global memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Selain itu dengan memanfaatkan pendekatan *sound governance* dapat memberikan keleluasaan melalui kreativitas dan inovasi dalam pola pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan berbagai dimensi serta pada campur tangan tokoh internasional.

### **BAB 3**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu teknik penelitian untuk menyelidiki masalah sosial dan memberi solusi atas masalah tersebut dengan berdasarkan kaidah ilmiah yang ada (Silalahi, 2006). Dalam pemecahan masalah haruslah berlandaskan fakta-fakta sosial yang dapat dianalisis sehingga peneliti dapat merumuskan keputusan atau kesimpulan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, penggunaan metode ini adalah sebagai panduan peneliti untuk menyimpulkan suatu permasalahan sosial. Berdasarkan pada FISIP Universitas Jember (2021), terdapat beberapa unsur yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu: a) pendekatan penelitian; b) penentuan lokasi penelitian; c) objek dan fokus penelitian; d) teknik pengumpulan data; e) penentuan informan penelitian; f) uji keabsahan data; dan g) analisis data.

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil analisis dari data dan informasi yang didapat. Creswell dalam Semiawan (2010) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah unruk menangkap arti yang mendalam dari sebuah peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu yang bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa (Semiawan, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini tidak bersifat manipulatif karena didasarkan pada hasil observasi atau wawancara yang dilakukan peneliti tentang objek penelitiannya (Fitrah, 2018).

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dilandaskan pada pola berpikir konstruktivisme yang dalam paradigma ini menyatakan ketiadaan suatu realitas karena semuanya harus diinterpretasikan dan pada prosesnya bersifat induktif, artinya data yang diperoleh masih memerlukan proses identifikasi dan interpretasi sehingga dapat dideskripsikan kesimpulan serta hasil penelitiannya (Morissan, 2019). Merriam (2002) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk memahami orang menghinterpretasikan pengalaman dalam hidupnya, bagaimana mereka mengkonstruksikan dunianya, dan apa makna pengalaman dalam hidupnya.

Creswell (2003) membagi penelitian kualitatif menjadi lima bagian, yaitu: (1) biografi; (2) fenomenologi; (3) *grounded theory* (4) etnografi; dan (5) studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dimana penelitian ini didasarkan dari pengalaman subjektif atau fenomenologikal yang dialami. Fenomenologi diartikan pula sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman dan cerita subjektif dan interpretasi atau pelaksanaan di dunia nyata (Moleong & Lexy, 2012). Dalam penelitian fenomenologi terdapat beberapa tahapan yang terbagi menjadi enam. Tahapan tersebut yaitu: (1) menetapkan batasan ruang lingkup fenomena yang akan diteliti; (2) menyusun daftar pertanyaan untuk mengungkap makna; (3) *data collection*; (4) *cluster of meaning*; (5) deskripsi esensi dengan membangun deskripsi mengenai makna dari para subjek; dan (6) pelaporan hasil penelitian (Creswell, 2003). Alasan peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif fenomenologi adalah untuk mengkaji dan merumuskan strategi terhadap fenomena angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.

### **3.2 Penentuan Lokasi Penelitian**

Pada sebuah penelitian dibutuhkan tempat (lokus) agar ruang lingkup dari sebuah penelitian dapat diketahui secara jelas. Lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti untuk melakukan penelitian, menghimpun data dan

informasi terhadap objek penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penentuan lokasi penelitian bukan didasarkan pada alasan subyektif, melainkan juga bersifat objektif, layak serta memungkinkan untuk diteliti yang didasarkan pada pertimbangan secara metodologis (Fisip Universitas Jember, 2021).

Tempat yang ditentukan oleh peneliti dan menjadi lokasi penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Kantor Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. Di lokasi tersebut merupakan lembaga pemerintah yang secara langsung menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Bondowoso.
- b. Posko TAPE MANIS. Di lokasi tersebut merupakan lokasi yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk melakukan pengaduan.
- c. Kantor BP4D Kabupaten Bondowoso sebagai lokasi pendukung sebagai lembaga yang juga menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Bondowoso.

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2023 hingga bulan Juli 2023.

### **3.3 Objek dan Fokus Penelitian**

Objek dan fokus penelitian merupakan sesuatu yang menjadi target dan batasan dari sebuah penelitian. Fokus penelitian merupakan penetapan batas dalam sebuah penelitian atas dasar fokus yang muncul sebagai masalah dalam masalah (Moleong & Lexy, 2012). Menurut FISIP Universitas Jember (2021) tujuan memberikan batasan pada peneliti tentang topik kajian dan dalam memperoleh data serta informasi menjadi lebih relevan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai peneliti, maka objek penelitian ini ialah pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam perspektif *sound governance* di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini berfokus pada pola pengentasan kemiskinan tahun 2019-2023 yang di lihat dari dimensi yang terdapat pada *sound governance*.

### 3.4 Teknik Pengumpulan data

Pada tahap ini adalah tahap yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data serta informasi dari lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data jika didasarkan pada sumber datanya, terbagi menjadi atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung oleh peneliti pada saat penelitian lapangan berlangsung, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui orang lain atau berupa dokumen.

Pada penelitian kualitatif biasanya teknik yang digunakan yaitu *forum group discussion*, observasi atau pengamatan lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen, dan studi kasus. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen.

#### 3.4.1 Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan objek secara langsung di lokasi penelitian. Observasi merupakan proses pengamatan dalam kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya (Morissan, 2019). Merujuk pada Bogdan dalam Moleong (2012) pengamatan atau observasi adalah penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dan selama itu data akan dicatat serta dihimpun secara sistematis. Riyanto (2010) menggolongkan jenis observasi sebagai berikut

- a. Observasi partisipan, yaitu observasi dimana pengamat terlibat atau berperan serta dalam bagian dari kegiatan objek pengamatan.

- b. Observasi non partisipan, yaitu observasi dilakukan tanpa melibatkan pengamat secara langsung dalam kehidupan objek pengamatan.
- c. Observasi sistematis, yaitu observasi yang dimana pengamat menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.
- d. Observasi non sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat tanpa menggunakan instrumen pengamatan.
- e. Observasi eksperimental, yaitu observasi dimana pengamatan dilakukan dengan cara pengamat dihadapkan kedalam suatu situasi dan kondisi tertentu.

Jenis observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan dan non sistematis. Observasi dilakukan peneliti tanpa melibatkan diri secara langsung ke dalam sebuah objek pengamatan, namun masih tetap dapat menggambarkan situasi dari objek yang diamati dan observasi tanpa menggunakan instrumen pengamatan.

#### **3.4.2 Wawancara**

Wawancara adalah sebuah kegiatan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancara dengan maksud tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2020) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga selanjutnya dapat disimpulkan dalam sebuah topik tertentu. Wawancara merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian yang diarahkan pada pusat penelitian (Moleong & Lexy, 2012). Sedangkan Sutopo (2006) mendefinisikan wawancara sebagai proses untuk memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sehari-hari yang relatif lama. Berdasarkan

penjelasan tersebut, teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam untuk mencari data dan informasi dengan relevan.

### **3.4.3 Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan suatu kegiatan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif di mana dokumen yang diperoleh diartikan oleh peneliti sebagai salah satu referensi penentuan hasil penelitian (Morissan, 2019). Teknik pengumpulan data dokumen berupa data statistik, data peraturan dan perundangan serta data profil seseorang yang dianggap memiliki arti penting dalam penelitian. Menurut Fathoni (2006) studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data dari responden.

### **3.5 Penentuan Informan Penelitian**

Penelitian dengan metode kualitatif mengharuskan peneliti untuk melakukan interaksi baik dengan wawancara atau observasi kepada informan. Oleh karena itu, pemilihan informan dalam penelitian merupakan hal penting yang harus dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan data karena hal tersebut berhubungan langsung dengan hasil penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Moleong & Lexy, 2012). Informan penelitian yang baik, menurut Sugiyono (2011) sekurang-kurangnya haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Seseorang yang tahu serta mengerti perihal permasalahan yang diteliti melalui proses enkulturasi/penghayatan.
- b. Seseorang yang berkecimpung terhadap masalah atau tindakan yang diteliti
- c. Seseorang yang memiliki cukup waktu untuk menyampaikan informasi kepada peneliti

- d. Seseorang yang mampu memberikan informasi berdasarkan fakta secara aktual dan objektif, tidak didasarkan pada subjektivitas terhadap permasalahan yang diteliti.
- e. Seseorang yang awalnya tergolong asing bagi peneliti sehingga lebih memberikan daya tarik untuk dijadikan narasumber

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* yang di mana terdapat pertimbangan-pertimbangan pada aspek tertentu dalam menentukan informan penelitian. Hal ini dimaknai sebagai seseorang yang benar-benar mengerti dan terlibat secara langsung dalam permasalahan yang diteliti sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2021). Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti telah menentukan informan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan sebagai berikut.

- a. Jeny Ekliningtyas, S.Psi., M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso.
- b. Mukid, S.Pd.I selaku Penata Muda bidang Data Fakmis, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso.
- c. Juli Sapta Rini, S.P selaku Penata Muda bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bondowoso.
- d. Dewi Rahayu, S.H selaku Kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bondowoso.
- e. Merim Sirnovita, S.Pd selaku *Front Office* Posko Gerakan Tape Manis.
- f. Prabowo Edi Sugiarto, A.md. Kom selaku *Back Office* Posko Tape Manis.
- g. Ahmed Eka Setiadi, S.Pd selaku Fasilitator Lapangan Posko Gerakan Tape Manis dan Staf Ruang Pasien Surabaya.
- h. Nasrullah, S.P selaku Fasilitator Lapangan Posko Gerakan Tape Manis dan Relawan Ruang Pasien Surabaya.
- i. Ubaidillah selaku Perangkat Desa Wonobojo.

- j. Riski Arif Sandi Pratama selaku Ketua Relawan SIGABER Bondowoso.
- k. Muhammad Rifki selaku *Distric Coordinator* program KOMPAK Bondowoso.
- l. Fiqih Akbar Wijaya, S.T selaku *Team Leader* K3 dan KAM, PLN ULP Bondowoso.

### 3.6 Uji Keabsahan Data


Uji keabsahan data merupakan tahapan yang harus dilakukan peneliti setelah proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2012) uji keabsahan data adalah instrumen penting dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat empat kriteria keabsahan data, yaitu: 1) Kepercayaan (*credibility*); 2) keteralihan (*transferability*); 3) Kebergantungan (*dependability*); dan 4) Kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2017). Data yang valid dalam penelitian kualitatif adalah data sama ketika data tersebut disajikan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek atau informan penelitian (Sugiyono, 2021).

Terdapat beberapa teknik untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, salah satunya triangulasi. Menurut Moleong (2012) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Langkah yang digunakan dalam teknik triangulasi data ini adalah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Patton dalam Moleong (2012) memaknai triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang diucapkan secara pribadi serta membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan. Selanjutnya, Patton dalam Moleong

(2012) juga menambahkan mengenai triangulasi dengan menggunakan metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan tingkat kredibilitas penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan tingkat kredibilitas beberapa sumber data dengan metode yang sama.

### 3.7 Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya kedalam sebuah pola, kategori dan satuan uraian dasar (Patton dalam Moleong, (2012)). Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2012), memaknai analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam metode analisis ini memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Analisis data model interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

#### 1. Tahap kondensasi data

Pada tahap ini data yang telah diperoleh akan melalui proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari

catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapat data tertulis dari lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut akan dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan.

2. Tahap penyajian data

Alur penting selanjutnya dari tahapan analisis data adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman (2014), penyajian adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah dengan menggunakan teks naratif (Miles & Huberman, 2014) Selanjutnya Miles dan Huberman (2014) juga menjelaskan bahwa penyajian data juga meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahapan terakhir dari kegiatan analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap penarikan kesimpulan awal akan bersifat sementara dan dapat berubah jika diketemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses penemuan bukti-bukti lapangan inilah yang disebut sebagai tahap verifikasi.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Pemerintah Kabupaten Bondowoso**

Kabupaten Bondowoso berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Pada awalnya Kabupaten Bondowoso terbagi atas 17 kecamatan, 10 kelurahan dan 182 desa. Seiring perkembangan waktu terjadi perluasan wilayah pada yang dimulai tahun 2007. Hingga saat ini, Kabupaten Bondowoso terbagi atas 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa. Kabupaten Bondowoso saat ini dipimpin oleh Bupati, KH Salwa Arifin dan H. Irwan Bachtiar R, S.E., M.Si. merujuk kepada RPJMD Kabupaten Bondowoso 2018-2023 (2018), visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu “Terwujudnya Bondowoso mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan dalam bingkai Iman dan Takwa”. Selanjutnya visi tersebut direalisasikan pada misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yaitu membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan, melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif, dan inovatif, dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.

##### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Bondowoso terletak pada koordinat antara 7,50' – 7,56' Lintang Selatan dan 113,48' – 113'48 Bujur Timur. Kabupaten Bondowoso berjarak sekitar 200 km dari ibukota provinsi, yaitu Surabaya. Wilayah Kabupaten Bodnwose sebelah barat dan utara berbatasan langsung dengan kabupaten Situbondo, disebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember. Dengan luas wilayah 1.560,10 Km<sup>2</sup>, berdasarkan data dari BPS (2022) Kabupaten Bondowoso terdiri dari pegunungan dan perbukitan seluas 44,4% yakni pegunungan Ijen dibagian timur dan pegunungan Argopuro di sisi barat, dataran tinggi 24,9% dan dataran rendah 30,7%.

Wilayah kabupaten Bondowoso memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 23 kecamatan dengan 209 desa dan 10 kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2019 luas masing masing kecamatan, yaitu Maesan (56,083 km<sup>2</sup>), Grujugan (74,443 km<sup>2</sup>), Tamanan (28,151 km<sup>2</sup>), Jambesari Darusholah (30,1054 km<sup>2</sup>), Pujer (39,889 km<sup>2</sup>), Tlogosari (110,917 km<sup>2</sup>), Sukosari (23,173 km<sup>2</sup>), Sumber wringin (137,947 km<sup>2</sup>), Tapen (57,042 km<sup>2</sup>), Wonosari (42,277 km<sup>2</sup>), Tenggarang (25,795 km<sup>2</sup>), Bondowoso (23,138 km<sup>2</sup>), Curahdami (50,286 km<sup>2</sup>), Binakal (39,039 km<sup>2</sup>), Pakem (92,082 km<sup>2</sup>), Wringin (58,010 km<sup>2</sup>), Tegal ampel (37,028 km<sup>2</sup>), Taman Krocok (53,00 km<sup>2</sup>), Klabang (91,204 km<sup>2</sup>), Botolinggo (127,414 km<sup>2</sup>), Ijen (207,20 km<sup>2</sup>), Prajekan (56,64 km<sup>2</sup>), dan Kecamatan Cerme (129,204 km<sup>2</sup>).

## 2. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Bondowoso pada masa pemulihan pasca Covid-19 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut data dari BPS (2023) ekonomi Kabupaten Bondowoso tahun 2022 tumbuh sebesar 3,51 % yang terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali pertanian, kehutanan dan perikanan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang yang berkontraksi masing-masing sebesar 1,16%; 1,53%; dan 0,80%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yakni lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 14,09%, serta pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 11,99% dan lapangan usaha jasa tumbuh sebesar 10,75%.

Beberapa sektor lapangan usaha tersebut juga turut berkontribusi dalam PDRB Kabupaten Bondowoso tahun 2022 yang mencapai angka 22.901,86 miliar rupiah yang meningkat dibanding tahun 2021 yakni 21.052,23 miliar rupiah.

### 3. Kondisi Penduduk

Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 778.525 jiwa yang terdiri atas 383.325 jiwa penduduk laki-laki dan 395.200 jiwa penduduk perempuan. Menurut data dari BPS (2023) laju pertumbuhan penduduk Bondowoso mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0,31%. Pada tahun 2021, Kabupaten Bondowoso memiliki kepadatan penduduk mencapai 499 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari keseluruhan kecamatan yang ada, Kecamatan dengan kepadatan tertinggi terletak di Kecamatan Bondowoso sebesar 3.317 jiwa/km<sup>2</sup> dan kecamatan dengan kepadatan terendah terletak di kecamatan Ijen dengan 58 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2021 (BPS, 2023), tingkat pengangguran penduduk usia 15 Tahun ke atas mencapai 4,46% dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 73,89%. Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso merupakan dampak nyata dari adanya pandemi Covid-19. Sedangkan di Kabupaten Bondowoso terdapat dua lapangan pekerjaan utama, yaitu dibidang pertanian dan jasa. Hal ini juga berpengaruh kepada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso yang menyentuh angka 115.175 jiwa pada tahun 2021 (BPS, 2023).

Dalam bidang pendidikan yang dilihat dari ukuran Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencapai 98,18 dan 106,09 untuk Sekolah Dasar, 83,57 dan 107,18 untuk Sekolah Menengah Pertama serta 49,87 dan 70,38 untuk Sekolah Menengah Atas, Kabupaten Bondowoso dapat dikatakan memadai untuk ketersediaan fasilitas pendidikan formal.

#### 4.1.2 Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso


Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso merupakan perangkat daerah bidang urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Umum di bidang sosial yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No 29 Tahun 2000. Kedudukan OPD Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan atas otonomi pembantuan, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sesuai dengan dikeluarkannya Perda No. 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu menurunnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator meningkatnya presentase pemberdayaan PMKS dan presentasi terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS, serta memiliki sasaran yang pertama adalah meningkatnya pemberdayaan, pelayanan rehabilitasi sosial masyarakat PMKS dengan indikator meningkatnya presentase pemberdayaan pelayanan rehabilitasi sosial masyarakat PMKS dan meningkatnya persentase masyarakat PMKS yang berdaya dan Mandiri. Sasaran yang kedua adalah terpenuhinya perlindungan jaminan sosial dengan indikator persentase terpenuhinya perlindungan jaminan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati selaku kepala pemerintahan melalui Sekertaris Daerah yang melaksanakan tugas teknis pemerintahan. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso berdasarkan Perda Kabupaten Bondowoso No.4 Tahun 2008 secara rinci sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Program, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan

- b. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Perlindungan dan Bimbingan Sosial
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial
- 5. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- 6. Kelompok jabatan fungsional.



Gambar 4.1 Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

Sumber: Dinas Sosial, 2023

#### 4.1.3 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso merupakan perangkat pemerintah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana tertera pada Peraturan Bupati Bondowoso No. 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso


mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang penelitian, pengembangan, dan perencanaan pembangunan. Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso.
3. Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
4. Penyusunan rencana dan pengembangan kewilayahan bodang ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan budaya, serta infrastruktur dan pengembangan wilayah.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan.
6. Pengoorganisasian dengan instansi dan/atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
7. Pengoorganisasian dan penyusunan program kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pembangunan dan pengembangan investasi daerah.
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas yang diberikan Bupati dalam rangka mewujudkan Visi pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Badan tersebut terdiri atas sekretariat, 4 bidang, kelompok jabatan fungsional dan UPTD. Secara rinci sebagai berikut.

1. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi kelompok jabatan fungsional.
  3. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi kelompok jabatan fungsional.
  4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan, membawahi kelompok jabatan fungsional.
  5. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pembangunan, membawahi kelompok jabatan fungsional.



Gambar 4.2 Struktur organisasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, 2023

#### 4.1.4 Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan data dari BPS (2023), jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso pada akhir tahun 2022 adalah 105,63 ribu jiwa. Kabupaten Bondowoso melakukan berbagai macam upaya untuk menekan tingginya angka kemiskinan dengan melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan berbagai kalangan sangat dibutuhkan untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang menjadi masalah sejak lama. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso meliputi beberapa program baik pemberian bantuan langsung tunai

maupun pemberdayaan kepada masyarakat. Kemudian beberapa program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (kemensos.go.id, 2023). Program ini merupakan program dari pemerintah pusat yang didanai dari APBN yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Program ini akan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang berbeda-beda per KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Perbedaan jumlah yang diterima oleh KPM ini berdasarkan komponen yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial, setiap komponen memiliki nominal yang berbeda satu dengan lainnya dan pemberian ini akan dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan penjelasan bu Jeny sebagai berikut.

“Pertama itu program yang dibiayai APBN itu ada PKH dapatnya dalam bentuk uang tunai itu kita juga berdasarkan KPM. Jadi begini mas, KPM itu punya ART (Anggota Rumah Tangga) nah biasanya setiap keluarga itu ada pengurusnya itu yang ditunjuk sebagai pemilik rekening itu bisa ibunya bisa bapaknya. Untuk besar nominal yang didapatkan itu tergantung komponen yang saya jelaskan tadi. Jadi per KPM itu dapatnya beda-beda, itu berikannya pertahap, jadi satu tahun itu ada empat tahap.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

**Tabe 4.1 Komponen Penerima PKH**

<b>Kategori PKH</b>	<b>Bantuan Kategori Per Tahun</b>	<b>Bantuan Kategori Per Tahap</b>
<b>Ibu Hamil</b>	2.225.000	425.000
<b>Anak Usia Dini</b>	2.225.000	425.000
<b>SD</b>	850.000	175.000
<b>SMP</b>	1.400.000	275.000
<b>SMA</b>	1.850.000	350.000
<b>Disabilitas</b>	2.225.000	425.000
<b>Lanjut Usia</b>	2.225.000	425.000

Sumber: Data olah peneliti, 2023

Penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bondowoso tahun 2023 untuk saat ini adalah 53.955 KPM. D

alam proses penyaluran bantuan program PKH kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunjuk BUMN sebagai penyalur bantuan yang dalam hal ini PT POS Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia atau Bank BNI., hal ini selaras dengan penjelasan Bu Jeny sebagai berikut.

“Lalu untuk penyalurnya itu ada PT POS Indonesia dan Himbara (Himpunan Bank Pemerintah) kebetulan untuk di Bondowoso yang ditunjuk itu BNI.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

## **2. Program Bantuan Sembako**

Program ini merupakan transformasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang juga dibiayai oleh APBN. Program ini diberikan setiap bulan dengan nominal Rp 200.000 per KPM. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPN melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas,

tepat harga, dan tepat administrasi serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Program ini juga merupakan bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai. Perubahan dari BNPT ke program Sembako juga merubah bentuk dari bantuan tersebut, sebelum perubahan bantuan ini berwujud saldo *e-wallet* yang hanya dapat dicairkan di agen Bank BNI untuk ditukar dengan bahan pangan berupa bahan pangan karbohidrat dan protein sedangkan untuk sekarang program ini berupa uang tunai yang langsung masuk ke rekening penerima. Sejauh ini, penerima manfaat dari bantuan sembako di Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebanyak 104.646 KPM. Hal ini selaras dengan penjelasan bu Jeny.

“Kemudian untuk Sembako yang BPNT seingat saya tidak ada *crosscutting* itu kalau dulu pernah berupa barang, pernah juga berupa E-Wallet yang dapat dicairkan lewat agennya BNI. Kalau sekarang ini sudah tidak E-Wallet lagi tapi langsung bentuk uang di rekening itu nanti terserah kepada KPM bagaimana membelanjakannya.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

### 3. Rumah Sederhana Terpadu (RST)

Program yang dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso selanjutnya adalah program Rumah Sederhana Terpadu (RST). Program ini merupakan program yang dibiayai oleh APBN yang berbentuk uang tunai yang bertujuan untuk membantu membangun atau merenovasi tempat tinggal warga yang sudah dikatakan tidak layak huni. Program ini diatur dalam Keputusan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 171/HUK/2022 tentang Program Rumah Sederhana Terpadu. Program ini memiliki tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dari penerima bantuan melalui renovasi kondisi rumah, meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima, meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni, meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima, menumbuhkan nilai gotong royong, partisipasi dan kepedulian di antara penerima bantuan sosial dan warga

setempat (djpb.kemenkeu.go.id, 2023). Hal ini sesuai dengan penjelasan Bu Jeny sebagai berikut.

“Ini semacam RTLH, tapi kalau RTLH itu kan punya Perkim kalau Dinas Sosial ya itu RST, Rumah Sederhana Terpadu. Jadi itu merupakan biaya untuk merenovasi rumahnya.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

Sasaran dari program ini juga merupakan mereka yang sudah masuk menjadi KPM. Bantuan Rumah Sederhana Terpadu ini hingga 12 Desember 2022 telah dicairkan sebesar Rp 184,46 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 9.223 KPM yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia (djpb.kemenkeu.go.id, 2023). Penerima program ini di Kabupaten Bondowoso tahun 2023 terdapat 29 KPM dengan total jumlah bantuan ialah Rp 20.000.000 per KPM. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Bu Jeny sebagai berikut.

“Untuk tahun ini yang menerima RST itu ada 30 tapi ada 1 KPM yang tidak memenuhi kriteria jadi hanya 29 KPM. . Kalau selanjutnya itu yang RST tadi itu dapatnya 20 juta per KPM, jadi uang yang didapat itu digunakan untuk membelanjakan keperluan untuk merenovasi rumah.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

#### **4. Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)**

Program PENA merupakan program dari Kementerian Sosial yang dibiayai oleh APBN dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial agar dapat mengembangkan kewirausahaan dengan memberikan bantuan usaha (kemensos.go.id, 2023). Penerima program ini akan mendapatkan modal usaha sebesar Rp 5.000.000 per KPM namun dengan syarat penerima bantuan ini harus mundur dari penerimaan bantuan sosial lainnya. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bu Jeny sebagai berikut.

“Selanjutnya yang dibiayai APBN itu ada PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara, ini kemarin ada dilaksanakan diawal tahun ini. Lalu untuk PENA itu dapatnya 5 juta per KPM tapi dengan syarat mereka harus bersedia mundur dari penerimaan bansos lainnya.” (Sumber:

wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

##### **5. Bantuan Pangan Beras dan Unggas**

Program ini merupakan program Pemerintah Indonesia yang dibiayai oleh APBN dengan bantuan berupa beras, telur dan daging ayam. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 75/KS.03.03/K/4/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 71/KS.03.03/K/3/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023, penerima bantuan ini akan mendapat beras sebanyak 10kg, telur 10 biji dan daging ayam 1kg per KPM per bulan selama tiga bulan yang didukung oleh pernyataan dari Bu Jeny sebagai berikut.

Itu per KPM itu Keluarga Penerima Manfaat jadi berbasis KK, kalau untuk telurnya itu 10 biji dan ungasnya itu daging ayam 900gram sampai 1kg. (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

Dalam pelaksanaan program ini, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso serta menggandeng PT BULOG sebagai penyedia berasnya lalu PT POS Indonesia sebagai pihak yang mengantarkan paket bantuan pangan tersebut. Penyaluran bantuan ini baru mencapai penyaluran tahap pertama dengan penerima sebanyak 112.824 KPM. Hal ini didukung oleh pendapat dari Bu Jeny sebagai berikut.

“Bantuan pangan tadi yang berbentuk beras, telur dan ungas itu kaitannya dengan Bulog, Dinas Pertanian, dan PT POS. Jadi untuk PT Bulog itu terkait dengan penyedia berasnya, untuk koordinasi pangannya dengan Dinas Pertanian lalu untuk *transporter*-nya itu PT POS.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

##### **6. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)**

Program ini merupakan program bantuan sosial di bidang kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Bantuan ini terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil. Menurut Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, program PBI ini terbagi menjadi dua kategori, kategori pertama adalah PBI yang dibiayai oleh APBN yang nantinya akan dibayarkan melalui BPJS dan yang kedua Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai oleh APBD Kabupaten yang iurannya dibiayai sendiri oleh yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bu Jeny.

“Lalu ada untuk PBI ini kaitannya dengan KIS, yang terbagi jadi dua segmen, yang pertama itu adalah PBI JK yang dibiayai oleh APBN lalu yang kedua itu ada PBPU Pemda yang dibiayai oleh APBD Kabupaten yang dimana iurannya ini dibayar oleh peserta penerimanya.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

Kabupaten Bondowoso jumlah penerima PBI JK sebanyak 494.000 jiwa dan untuk PBPU itu sebanyak 97.889 jiwa. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Pak Mukid sebagai berikut.

“Program PBI JK yang dari APBN itu penerimanya 494.000 jiwa sedangkan yang PBPU Pemda itu 97.889 jiwa, kalau yang ini memang benar kita yang mengolah datanya, namun untuk anggarannya itu ada di dinas kesehatan.” (Sumber: wawancara Penata Muda bidang Data Fakmis Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso.)

## 7. PKH Plus

Program ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyejahterakan masyarakat lanjut usia ([dinsos.jatimprov.go.id](http://dinsos.jatimprov.go.id), 2023). Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 tahun 2019 tentang Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur, program ini didanai oleh APBD Provinsi dengan jumlah bantuan sebesar Rp 2.000.000 yang dibagi menjadi empat tahap. Pada tahun 2023, penerima manfaat bantuan PKH plus sebanyak 3.462 KPM. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bu Jeny sebagai berikut.

“PKH Plus ini adalah tambahan program PKH yang sasarannya untuk lansia diatas 70 tahun, jadi kalau di PKH regular yang dari Kemensos itu kan komponennya ada ibu hamil, balita, anak sekolah

dan lansia, tapi dengan APBD provinsi untuk lansia ini membentuk lansia Tangguh ditambahlah program PKH plus ini.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

Pernyataan Bu Jeny juga didukung oleh penjelasan Pak Mukid sebagai berikut.

“PKH Plus itu 500 ribu dikali 4 tahap jadi ada 2 jt pertahun.” (Sumber: wawancara Penata Muda bidang Data Fakmis Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso.)

### **8. Kewirausahaan eks. Klien**

Program Kweirusahaan eks Klien ini merupakan bantuan kewirausahaan untuk eks klien dari UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa timur untuk diberikan bantuan modal usaha dengan harapan para peserta yang telah diberikan pelatihan kewirausahaan bisa mengembangkan usahanya sendiri (dinsos.jatimprov.go.id, 2023). Program ini dibiayai oleh APBD Provinsi yang total penerima bantuan program ini di Kabupaten Bondowoso sebanyak 5 orang dengan jumlah Rp 5.000.000 per orang. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bu Jeny sebagai berikut.

“Kewirausahaan Eks Klien ini adalah bantuan kewirausahaan untuk eks kliennya UPT dinas sosial provinsi, jadi mereka yang sudah melakukan pelatihan di provinsi yang sudah punya embrio usaha itu mereka diberi tambahan modal untuk menjalankan usahanya.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

Hal ini juga didukung pernyataan dari Pak Mukid dibawah ini.

“Itu begini untuk yang tuna Netra itu eks klien UPT RSBN tahun ini yang dapat bantuan modal itu ada 5 orang, itu bentuk usahanya adalah pijat. Kemudian mereka sudah jalan, untuk mengembangkan usahanya kemudian dari dinas sosial provinsi diberi bantuan untuk mengembangkan usahanya misal seperti untuk tempat tidur, untuk minyaknya, ya pokoknya untuk mengembangkan usahanya. Jadi harapannya mereka lebih profesional dalam mengerjakan pekerjaannya lalu bisa mengentaskan mereka dari kemiskinan. Kemarin itu ada 5 orang yang 2 itu dari WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) jadi mereka mendapat pelatihan di Kediri itu RSBKW (Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita), itu mereka dapat pelatihan salon,

akhirnya mereka disini dapat bantuan untuk mengembangkan salon mereka itu. Untuk yang di Bondowoso ini mereka dapatnya 5 juta per orang.” (Sumber: wawancara Penata Muda bidang Data Fakmis Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

### **9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)**

Program ini merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN. Bantuan ini merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat daerah penghasil tembakau yang sarannya yaitu buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PKH), buruh tani tembakau dan masyarakat lainnya. Dalam hal ini yang termasuk sebagai masyarakat lainnya adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap masyarakat yang rentan kesejahteraan sosial.

“Kalau dikita itu ada bantuan dari dana bagi hasil cukai, DBHCHT Namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu berupa BLT. Kemudian ada juga pemberian keterampilan bagi warga yang rentan kesejahteraan sosial. Untuk program ini sarannya petani tembakau kemudian buruh tani tembakau dan masyarakat dengan kemiskinan ekstrim ini. (Sumber: wawancara Penata Muda bidang Data Fakmis Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

Pernyataan tersebut selaras dengan penuturan Bu Jeny sebagai berikut.

“Bantuan DBHCHT itu yang pertama itu segmennya adalah buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok yang di PHK, lalu ada buruh tani tembakau, dan ada masyarakat lainnya. Untuk masyarakat lainnya ini ditetapkan oleh SK Bupati, untuk di Bondowoso masyarakat lainnya ini untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

Penyaluran anggaran DBH CHT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Penerima manfaat dari program ini di Kabupaten Bondowoso tahun 2022 sebanyak 25.725. Selanjutnya tahun 2023, Kabupaten Bondowoso memiliki anggaran bantuan sebesar Rp 16.500.000.000 dengan masing masing penerima sejumlah Rp 200.000 selama dua bulan dalam satu tahun. Penerima program ini juga dibatasi sebanyak dua individu dalam 1 keluarga. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bu Jeny.

“Sebetulnya setiap daerah itu kan punya alokasi DBHCHT kalau di Bondowoso itu berikan dua kali 200 ribu ini per individu dan per KK itu maksimal 2 individu. Lalu untuk BLTnya kita itu 16,5 Milliar.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

Penjelasan tersebut selaras dengan penuturan Pak Mukid sebagai berikut.

Untuk anggaran yang 2023 itu yang dari dana bagi hasil cukai itu sebesar 16 miliar 500 juta. . (Sumber: wawancara Penata Muda bidang Data Fakmis Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso).

#### **10. Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Gerakan Tape Manis)**

Gerakan Tape Manis merupakan gerakan inovatif yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dibawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Program ini merupakan sebuah gerakan percepatan penanggulangan kemiskinan berupa posko layanan pengaduan warga miskin yang belum masuk DTKS, integrasi kepesertaan JKN KIS dan pelayanan jaminan pembiayaan kesehatan, Jampersal untuk warga miskin yang melahirkan, RTLH, Beasiswa siswa dan mahasiswa miskin, penanganan disabilitas dan bantuan pemakaman untuk warga kurang mampu. Sepanjang tahun 2023 ini, Posko Tape Manis telah menerima lebih dari 460 aduan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bu Juli sebagai berikut.

“Kalau di Tape Manis di Posko itu adalah layanan pengaduan, karena ternyata meskipun kita sudah berusaha banyak program untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin tetapi nyatanya masih ada *luput*-lah istilahnya. Jadi masyarakat yang tidak tertangani melalui program pemerintah itu melakukan pengaduan ke posko Tape Manis, salah satunya yang berkaitan dengan kesehatan misalnya. Paling banyak itu memang Kesehatan, tapi terkait dengan RTLH itu juga ditangani, jadi misalnya dalam kondisi rumahnya tidak layak huni itu lapor ke Tape Manis itu juga bisa dilakukan tindakan tapi semuanya memang harus dicek dulu langsung oleh teman-teman Tape Manis dan ditangani oleh dinas teknis. Namun kalau seperti yang RTLH itu kan tidak *urgent* jadi masih bisa ditanggihkan.” (Sumber: wawancara Penata Muda bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BP4D Bondowoso).

Hal ini juga selaras dengan penjelasan dari Bu Merim sebagai berikut.

“Pernah ya itu ada orang itu ada yang mengadukan *kayak* beasiswa, lalu ada yang minta kursi roda. Ada juga yang tidak punya transportasi ketika pasiennya harus dirujuk keluar kota itu juga bisa kita bantu. Tapi memang lebih banyak, Tape Manis ini membantu dibidang kesehatan, membantu meng-*cover* pembiayaannya, selain pembiayaan juga bisa jaminan sosialnya, dia yang tadinya *nggak* punya KIS itu kita bantu ajukan lewat Dinas Sosial dan BPJS. Di bulan April lalu pengaduan yang masuk selain ambulance itu ada 9 malah sebelumnya bulan februari itu ada 454 pengaduan.” (Sumber: wawancara *Front Office* Posko Tape Manis).

Program Gerakan Tape Manis ini juga diselenggarakan untuk mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik program dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso maupun non-pemerintah dalam upaya untuk pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat miskin. Program ini juga sebagai langkah penguatan yang dilakukan oleh Kabupaten Bondowoso dalam penanggulangan kemiskinan, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin, kemudian Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/280/430.4.2/2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bondowoso tahun 2020. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bu Dewi sebagai berikut.

“Kalau untuk TAPE MANIS itu adalah bagian dari penguatan kelembagaan, jadi di Kabupaten itu juga ada kelembagaan yang

namanya TKPKD, tim penanggulangan kemiskinan daerah yang salah satunya itu ada posko pengaduan. Mengapa kita membentuk posko pengaduan? Itu karena kita ingin mengajak masyarakat miskin itu sebagai bukan hanya sebagai obyek, tetapi dia juga sebagai subyek, jadi dia juga harus mengadukan nasibnya, kemiskinannya kepada pemerintah ketika tidak terdaftar baik di DTKS maupun di program-program pemerintah yang lain, jadi itu bagian dari kita memberikan pelayanan kepada masyarakat.” (Sumber: wawancara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BP4D Bondowoso).

Penguatan kelembagaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Gerakan Tape Manis ini telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan sejumlah lembaga pemerintah maupun *non-governmental organization*, forum *Corporate Social Responsibility* (CSR), BAZNAS, Ruang Pasien Surabaya dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Bu Dewi Sebagai Berikut.

“Kalau untuk kerjasama di kemiskinan yang pasti sudah ada MoU-nya itu kita dengan BAZNAS kemudian juga dengan forum CSR. Jadi untuk dunia usaha itu karena kita sudah punya forum CSR jadi kita rumah besarnya itu adalah dengan forum CSR, itu didalamnya ada BUMN, BUMD dan ada beberapa perusahaan yang terlibat disitu. Kemudian juga dengan Ruang Pasien yang ada di Surabaya.”(Sumber: Wawancara wawancara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BP4D Bondowoso).

Dalam pembentukannya Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga melibatkan tokoh internasional, yakni melalui program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Australia melalui kementerian luar negeri Australia, Departements of Foreign Affair and Trade, sesuai dengan penjelasan Pak Rifki sebagai berikut.

“Jadi program KOMPAK itu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Australia, dalam hal ini kementerian luar negeri Australia, DFAT namanya, Departements of Foreign Affair and Trade yang kemudian dia berfokus kepada tiga hal. Fokus yang pertama adalah peningkatan kualitas layanan dasar, kemudian peningkatan tata Kelola pemerintahan desa dan peningkatan akses ekonomi, ketiga fokus ini dalam rangka pengentasan kemiskinan.” (Sumber: wawancara *Distric Coordinator* program KOMPAK).

Program KOMPAK juga menjadi salah satu inisiator dalam pembentukan inovasi Gerakan Tape Manis. Hal ini sejalan dengan penuturan pak rifki.

“Tape Manis itu hasil koordinasi TKPKD dengan koordinator wakil bupati, lalu disana itu ada pokja data ada pokja macam-macam. Dalam koordinasi mereka waktu itu KOMPAK juga hadir daal koordinasi, kemudian digagaslah untuk menyikapi saat itu karena Bupati Bondowoso menghendaki adanya percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga perlu dilakukan langkah percepatan. Kemudian TKPKD menyepakati untuk salah satunya diantara banyak program itu terbentuknya program Tape Manis. Dalam hal ini KOMPAK pada saat itu mendukung dalam penyusunan konsep, SOP, kemudian regulasinya seperti apa dalam pengembangan itu KOMPAK ada termasuk penyediaan sistem pelaporan..” (Sumber: wawancara *District Coordinator* program KOMPAK).

Pengaduan yang dilakukan di posko Tape Manis ini melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yakni warga dapat mendatangi langsung posko Tape Manis dengan membawa dokumen awal pengaduan berupa KTP dan KK untuk dilakukan pendataan oleh *Front Office*, setelah dilakukan pendataan identitas serta perihal yang ingin diadukan, lalu data tersebut akan di simpan oleh *Back Office* setelah itu akan diserahkan kepada tim survei untuk dilakukan tindakan verifikasi dan validasi. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Pak Prabowo.

“Data pelapor setelah diinput itu kita simpan saja mas, lalu kita akan berikan ke tim survei, lalu tim survei itu akan melakukan verifikasi, kemudian misalnya si pasien itu benar-benar tidak mampu atau layak di bantu nanti tim survei ini akan melapor ke saya mas untuk tindaklanjut ke dinas terkait.” (Sumber: wawancara *Back Office* posko Tape Manis).

Dalam proses survei, tim Fasilitator Lapangan Tape Manis akan melakukan kegiatan verifikasi dan validasi dengan datang langsung ke rumah pemohon. Kegiatan survei meliputi wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pak Adi.

“Kegiatan tim survei itu kita kan menerima laporan pertama itu dari *front office* dulu ya, lalu di cek kelengkapan berkasnya lalu nanti apa pengaduannya itu disampaikan kepada kami, tim survei. Kami akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan, jadi langsung menuju rumah yang mengadukan. Jadi setelah kita mengubungi, kita

janjian ketemu dirumah warga yang ingin mendapatkan bantuan dari Tape Manis kita selesaikan verifikasi dan validasi yang ada di rumah. Kita akan tanya seputar kondisi rumahnya, lalu layak atau tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, jadi seperti itu kegiatan yang ada di rumah warga. Setelah kita verifikasi di lapangan, hasil yang kita dapat dari rumah warga itu verifikasi dan validasinya kita tulis, dan kita ajukan ke *front office* yang akan diteruskan ke pihak OPD-nya.” (Sumber: wawancara Fasilitator Lapangan Tape Manis).

Proses verifikasi dan validasi tidak hanya dilakukan kepada pihak yang bersangkutan, namun tim fasilitator lapangan juga akan menggali informasi baik dari warga yang berada disekitar rumah pemohon maupun perangkat desa setempat. Pelibatan warga sekitar dan perangkat desa dalam proses verifikasi dan validasi bertujuan untuk dapat membuktikan kebenaran data pemohon sehingga terhindar dari pemalsuan data serta program yang salah sasaran. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari pak Adi.

“Jadi kita akan tanya ke pihak keluarganya, terus tidak cuma pihak keluarga, karena kan ada warga yang hanya ingin mendapat bantuan dari pemerintah akhirnya dia ada juga yang meminjam rumah. Jadi kita tidak hanya tanya jawab dengan keluarga pasien, ke tetangga pun kita juga akan tanya, apakah benar ini memang data pasien. Kalau memang seandainya tidak benar kita akan panggil lagi kekantor, kita perdalam yang mana rumah aslinya ketika mereka sudah jujur akhirnya kita verifikasi lagi kesana, kerumah yang asli. Jadi kan memang awalnya kita tanya jawab lalu *ending*-nya kita melakukan benar-benar pengecekan langsung.” (Sumber: wawancara Fasilitator Lapangan Tape Manis).

Pernyataan diatas juga selaras dengan penuturan Pak Prabowo sebagai berikut.

“Data itu berupa foto rumah, KK, dan KTP, nanti kan data yang di survei itu, rumahnya sama tidak dengan yang diajukan, nanti tim survei itu biasanya setelah survei itu bertanya ke tetangganya, soalnya kadang ada yang bukan rumahnya. Jadi rumahnya orang itu difoto lalu cuma numpang survei lalu setelah orang yang di survei itu pulang nanti tim kita akan tanya ke tetangga apakah benar itu rumahnya, sering kejadian seperti itu.” (Sumber: wawancara *Back Office* Tape Manis).

Setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi, data yang didapatkan akan diajukan kepada koordinator untuk mendapatkan persetujuan pengelola program baik itu perangkat daerah maupun non pemerintah. Hal ini sejalan dengan penuturan bu Merim.

“Persetujuan untuk dibantu atau tidak itu dari kita, dari Tape Manis. Jadi ada orang pengaduan kesini, itu kita harus survei dulu baik *urgent* atau tidak *urgent*. Yang dikatakan *urgent* itu yang misalkan pasien yang sudah sakit dirumah sakit, kalau yang tidak *urgent* itu pasien yang masih dirawat di rumahnya yang tidak *emergency*. Itu nanti kita survei dulu, apakah ini layak buat kita bantu, itu nanti ada semacam kriterianya.” (Sumber: wawancara *Front Office* Tape Manis).

Dalam pelaksanaan program Gerakan Tape Manis sinergi dengan unsur lain non-pemerintah menjadi sangat penting, hal ini dapat membantu melancarkan program Tape Manis. Salah satu unsur yang turut berperan aktif dalam kelangsungan program ini adalah masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat adalah mereka yang secara sadar membantu baik dari proses pengaduan hingga proses verifikasi dan validasi ke lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Pak Riski.

“Kalau itu, seperti masyarakat ketika sakit, takutnya dipersulit sama pihak rumah sakit, kan kebanyakan kalau orang awam itu kan masuk rumah sakit itu kebanyakan dipersulit, ya itu yang saya bantu kami juga bantu mengadukan ke sini kalau misal mereka belum tahu Saya mengadukan sendiri juga sering, sama warga juga sering. Ketika survei juga temen-temen Tape Manis ini ke lapangan kadang saya juga ikut mas. Misal juga waktu tidak ada mobil, saya pakai mobil dari Tape Manis yang ambulan itu saya bawa itu, lalu juga membantu masyarakat untuk membuat KK, KTP, lalu urusan kepolisian itu juga saya bantu.” (Sumber: wawancara Ketua Relawan SIGABER Bondowoso).

Selain peran dari unsur masyarakat, pihak Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Gerakan Tape Manis juga melakukan kerjasama dengan salah satu organisasi non pemerintah, yaitu Ruang Pasien Surabaya. Ruang Pasien Surabaya merupakan sebuah yayasan yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan khususnya bidang kesehatan. Ruang Pasien Surabaya menyediakan berbagai fasilitas seperti pendampingan di rumah sakit, rumah

singgah dan transportasi ambulan. Kerjasama yang dilakukan dengan Ruang Pasien Surabaya salah satunya yaitu memberikan salah satu fasilitas transportasi, yaitu ambulan untuk dipakai memfasilitasi masyarakat Kabupaten Bondowoso. Hal ini sesuai penuturan Pak Adi sebagai berikut.

“Kebetulan saya sopirnya. Ini sebenarnya *ambulance* dari Ruang Pasien Surabaya, kita itu melakukan MoU dengan Ruang Pasien Surabaya untuk warga Bondowoso yang dirujuk ke Surabaya. Selain itu karena ada rumah singgah di Surabaya dan ada *support* dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso akhirnya kita diberikan satu unit *ambulance* untuk operasional di Bondowoso, dan ini itu wilayah cakupannya Bondowoso Raya, jadi Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi sama Jember. Jadi kadang saya ada pasien dari Situbondo mau dibawa ke Jember itu bisa menggunakan *ambulance* ini. Namun *ambulance* kita ini cuma khusus buat antar jemput pasien saja, itupun yang tidak *emergency*, karena di situ cuma ada *drag bar* nya saja kalau alat medis dan perawatnya itu tidak ada.” (Sumber: wawancara Sopir dan *Staff* administrasi Ruang Pasien di Kabupaten Bondowoso).

Penuturan diatas juga selaras dengan penjelasan dari Pak Nasrullah sebagai berikut.

“Sebisa mungkin saya melakukan dampingan kepada pasien yang kebutuhan membutuhkan bantuan akomodasi dari kita, *ambulance*. Bisa juga pasien itu kalau orang desa itu kan pasti bingung, itu juga kita damping untuk menyelesaikan masalah administrasinya. Kerjasama dengan Ruang Pasien Surabaya ini juga bentuk pelayanan yang bagus, itu signifikan sekali, masyarakat yang pernah menggunakan fasilitas Ruang Pasien itu sangat terbantu. Kita kalau mengantar pasien itu kadang bisa dua pasien pernah sampai empat pasien. Jadi kalau di mata masyarakat pelayanan seperti inilah yang dibutuhkan.” (Sumber: wawancara Fasilitator Lapangan Tape Manis).

Program Gerakan Tape Manis merupakan sebuah komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengalami permasalahan dengan kesejahteraan sosial. Sistem yang diterapkan oleh Tape Manis memungkinkan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung mengadukan apa yang menjadi haknya. Dengan partisipasi berbagai pihak juga menunjang pelaksanaan program ini sehingga

tujuan utama dari dibentuknya program ini, yaitu penurunan angka kemiskinan dapat tercapai secara signifikan.

### 11. *Corporate Social Responsibility* (CSR) - PT PLN (Persero)

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk kepedulian BUMN dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar manusia yang setara untuk kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Terdapat beberapa program yang digagas oleh PT PLN, program tersebut adalah *Light Up the Dream*, PLN Peduli, serta bantuan langsung kepada masyarakat melalui Yayasan Baitul Maal PLN yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. *Light Up the Dream*, merupakan program yang menyediakan sambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban warga kurang mampu tersebut dalam mendapatkan akses sambungan listrik, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Pak Fiqih.

“Kita juga bisa membantu pemberian listrik gratis namanya program *Light Up the Dream*, itu biasanya ada warga yang listriknya numpang kerumah tetangganya dan dia bayar setiap bulan ke rumah tetangga ya itu yang kita bantu.” (Sumber: wawancara *Team Leader* K3 dan KAM PLN ULP Bondowoso).

Program ini terlaksana ketika Tenaga Ahli Daya dari PLN menjumpai rumah dengan penghuni yang bisa dikatakan kurang mampu untuk membayar biaya penyambungan listrik lalu Tenaga Ahli Daya dari PLN tersebut akan melakukan pelaporan atau pengajuan bantuan kepada ULP terdekat dengan menyertakan foto KTP, KK dan foto pemilik rumah. Hal ini selaras dengan penjelasan dari pak Fiqih.

“Kami dapat laporan dari temen TAD bahwa ada rumah yang belum memiliki sambungan listrik. Teman-teman TAD itu akan kirim foto rumah, foto KTP sama foto pemiliknya ke kita, biasanya yang kami prioritaskan itu yang janda. Jadi untuk program ini kita hanya

bantu dari tiang, kabel lalu hanya sampai masuk ke meteran saja dan di meteran itu sudah ada pulsanya, keluar dari meteran itu merupakan tanggungjawab pengguna.” (Sumber: wawancara *Team Leader K3* dan KAM PLN ULP Bondowoso).

- b. PLN Peduli, program ini merupakan program PT PLN yang menangani bantuan kepada warga yang membutuhkan bantuan untuk membangun atau merenovasi bangunan, hal ini sesuai dengan penuturan Pak Fiqih sebagai berikut.

“Salah Satu contoh CSR yang dilakukan oleh PLN itu misalnya ada sebuah pesantren yang ingin merenovasi salah satu bangunannya, itu mereka mengajukan proposal ke kita. (Sumber: wawancara *Team Leader K3* dan KAM PLN ULP Bondowoso).

- c. Yayasan Baitul Maal, merupakan lembaga dibawah naungan PT PLN yang bertugas untuk mengelola iuran sukarela dari para pegawai PLN lalu disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Bentuk bantuan yang disalurkan berupa uang tunai dan beberapa paket sembako. Untuk sasaran penerima bantuan ini PT PLN memprioritaskan anak Yatim Piatu dan kaum duafa. Hal ini selaras dengan penuturan Pak Fiqih sebagai berikut.

“Kita ada lagi yaitu YBM ini ada panitianya namun diluar dari pegawai PLN. Program ini membantu mentransmisikan kepada anak yatim dan kaum duafa yang tidak terjamah. Yang paling dekat itu kemarin sebelum puasa itu YBM memberi santunan yang paket sembako itu senilai 250 ribu dan uang ada 20 amplop itu 300 ribu, tapi itu tadi ya gentian tidak ada di satu tempat. Untuk memilih penerima itu kami juga memanfaatkan rekanan kami untuk mencari warga yang membutuhkan untuk kita beri bantuan. Kita juga memberi ke salah satu pondok pesantren di Pujer kalau tidak salah.” (Sumber: wawancara *Team Leader K3* dan KAM PLN ULP Bondowoso).

Ketiga program diatas memiliki sumber dana yang diambil dari hasil iuran sukarela dari para pegawai PLN sebesar 2.5% dari total gaji pegawai. Hal ini selaras dengan penjelasan Pak Fiqih sebagai berikut.

“Kalau untuk program *Light Up the Dream* itu merupakan iuran dari seluruh pegawai. Jadi setiap pegawai yang menerima gaji itu langsung dipotong 2,5% untuk kolom keagamaan, itu yang digunakan untuk YBM dan *Light Up the Dream* namun untuk presentase berapa untuk YBM dan berapa untuk *Light Up the Dream* itu kami yang kurang paham. Jadi untuk potongan yang 2,5% tadi itu tentunya tanpa paksaan jadi sukarela, tapi sejauh ini semua pegawai setuju dengan itu.” (Sumber: wawancara *Team Leader* K3 dan KAM PLN ULP Bondowoso).

Mekanisme pengajuan program *Light Up the dream* dan PLN Peduli memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama pemohon akan mengajukan proposal permohonan bantuan kepada ULP terdekat, proposal tersebut berupa bantuan yang diajukan, tempat pelaksanaan program dan rincian dana yang dibutuhkan lalu prosal tersebut akan diajukan ke UP3 lalu dari pihak UP3 akan melakukan survei bersama dengan petugas dari ULP yang mengajukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pak Fiqih sebagai berikut.

“Pasti mereka akan menyerahkan proposal ke PLN terdekat ULP Bondowoso, setelah itu proposal itu kita ajukan lagi ke UP3 Situbondo, kalau memang sudah benar formatnya lalu apa yang mereka butuhkan itu ada semua selanjutnya itu akan di survei. Jadi sebelum mereka meneruskan proposal ini ke pusat di UID Surabaya mereka survei dulu terkait anggaran yang dibutuhkan itu berapa, lalu kira kira disana tanah sengketa apa bukan, lalu bangunan yang sudah kita bangun itu akan diberi label bahwa ini yang membangun atas bantuan dari PLN untuk laporan ke PLN pusat.” (Sumber: wawancara *Team Leader* K3 dan KAM PLN ULP Bondowoso).

Dalam pelaksanaanya, PT PLN juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Koordinasi ini berkaitan dengan rekomendasi masyarakat Kabupaten Bondowoso yang membutuhkan bantuan. Koordinasi ini biasanya juga serentak dilakukan bersama perusahaan yang tergabung dalam forum CSR Kabupaten Bondowoso yang sesuai dengan Keputusan Bupati Bondowoso No. 188.45/207/430.4.2/2022 tentang Forum Komunikasi *Corporats Social Responsibility* Kabupaten Bondowoso. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Fiqih sebagai berikut.


“Kalau untuk kita koordinasi dengan pemerintah itu biasanya hanya meminta rekomendasi mana yang harus dibantu. Kita biasanya lebih sering ke bagian perekonomian, karena semua warga atau desa yang butuh listrik yang tentang Listrik Desa itu tadi ngadunya ke sana jadi nanti dari bagian perekonomian itu menyampaikan ke kita. Jadi desa itu membawa dua proposal yang pertama ke kita yang kedua ke pemkab bagian perekonomian tadi. Misal ada 10 desa mengajukan tapi hanya 3 yang dapat kami bantu jangan sampai desa lainnya yang tidak kami bantu itu protes, itu gunanya kami koordinasi dengan pemerintah daerah. Itu salah satu pentingnya ada Forum CSR di Bondowoso karena memang pemerintah itu ngebantu banget sama kita buat bantu menjelaskan misalnya jadi meminimalisir adanya salah paham.” (Sumber: wawancara *Team Leader K3* dan *KAM PLN ULP Bondowoso*).

#### **4.2 Pembahasan Pola Pengantasan Kemiskinan**

Pola pengantasan kemiskinan merupakan model yang digunakan untuk menggambarkan pengantasan kemiskinan disuatu daerah. Pengantasan kemiskinan yang dilakukan di Kabupaten Bondowoso bisa dikatakan berjalan dengan cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan angka kemiskinan selama lima tahun terakhir dengan angka kemiskinan di tahun 2022 sebesar 105.690 jiwa (BPS, 2022). Oleh karena itu, dengan pola pengantasan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Bondowoso diharapkan mampu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan yang signifikan.

##### **1. Pola Pengantasan Kemiskinan**

Berdasarkan data dan penelitian yang dilakukan, peneliti telah membentuk sebuah pola yang dapat mendeskripsikan pengantasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso sebagai berikut.



Gambar 4.1 Pola pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso

Sumber: olah peneliti, 2023

Berdasarkan pola diatas, dapat dilihat bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso melaksanakan program dari berbagai level pemerintahan. Pertama, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat. Terdapat 7 program yang berasal dari pemerintah pusat, yang pertama adalah Program Keluarga Harapan. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan. Sepanjang tahun 2023 ini penerima manfaat di Kabupaten Bondowoso sebanyak 53.955 KPM. Penerimaan bantuan ini memiliki jumlah yang berbeda setiap KPM-nya sesuai dengan komponen yang telah di tentukan oleh Kementerian Sosial. Program selanjutnya adalah program Bantuan Sembako yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan penganmbangan dari jenis program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Penerima bantuan sembako di Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebanyak 104.646 KPM. Program ketiga adalah program Rumah Sederhana Terpadu yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 171/HUK/2022 tentang Rumah sederhana Terpadu dan selanjutnya pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial

Nomor Kep-60/3/BS.01.02/9/2022 tentang Petunjuk Teknis Rumah Sejahtera Terpadu ([djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id), 2023). Jumlah penerima manfaat tahun 2023 program ini sebanyak 29 KPM.

Program yang selanjutnya adalah program Pahlawan Ekonomi Nasional yang merupakan program dari Kementerian Sosial berupa uang tunai untuk modal usaha bagi para penerima manfaat program ini. Menurut Panduan Teknis PENA (2022), adalah program bagi fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam berjuang untuk melepaskan diri dari program bantuan sosial. Selanjutnya ada program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah yang merupakan program bantuan pangan berupa beras dan unggas yang diberikan kepada 112.824 KPM di Kabupaten Bondowoso tahun 2023 ini. Program ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 75/KS.03.03/K/4/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 71/KS.03.03/K/3/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023. Program terakhir dari pemerintah pusat adalah Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, program ini memiliki dua sumber pembiayaan, yakni dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk segmen pembiayaan dari APBN diterima oleh Pekerja Penerima Upah yang di Kabupaten Bondowoso memiliki penerima sebesar 494.000 jiwa. Selanjutnya untuk segmen yang didanai oleh pemerintah daerah adalah segmen dengan kategori penerima Pekerja Bukan Penerima Upah dengan total penerima sebanyak 97.899 jiwa.

Selanjutnya adalah program bantuan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang merupakan buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), buruh tani tembakau dan masyarakat lainnya. Dalam hal ini yang termasuk sebagai masyarakat lainnya adalah

masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Penerima bantuan ini di Kabupaten Bondowoso di tahun 2022 sebanyak 25.725 KPM.

Selain program dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang juga dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso. Terdapat dua program yang dalam pelaksanaannya dibiayai oleh APBD provinsi, program yang pertama adalah PKH Plus dan Program Kewirausahaan eks. Klien. Program PKH Plus merupakan program yang memberikan perhatian lebih kepada mereka yang dikategorikan lanjut usia yang terdaftar didalam DTKS dan sebagai penerima manfaat dari program PKH sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur. Penerima manfaat program PKH Plus di Kabupaten Bondowoso tahun 2023 sebanyak 3.462 KPM. Selanjutnya adalah program Kewirausahaan eks. Klien. Program ini merupakan program bantuan modal usaha yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada mereka hasil binaan dari UPT yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penerima program di Kabupaten Bondowoso sebanyak 5 orang dengan rincian tiga orang binaan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra dan dua orang binaan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita.

Selain dari pemerintah, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso juga menjalankan program dari *Corporate Social Responsibility* yang salah satunya adalah dari PT PLN (Persero). PT PLN memiliki tiga program yaitu *Light Up the Dream*, PLN Peduli dan Yayasan Baitul Maal PLN. *Light Up the Dream* merupakan program yang menyediakan bantuan listrik gratis bagi para warga kurang mampu yang belum memiliki sambungan listrik. Namun pelaksanaan program ini, harus melalui rekomendasi Tenaga Ahli Daya PLN untuk dilakukan bantuan program ini sehingga masyarakat tidak bisa mengajukan untuk pemasangan sambungan listrik gratis. Penerima bantuan ini di tahun 2023 di wilayah ULP Bondowoso sebanyak 3 penerima. Selanjutnya adalah program PLN Peduli yang merupakan salah satu program CSR PLN yang memberikan bantuan kepada masyarakat untuk merenovasi bangunan. Penerima bantuan ini di

Kabupaten Bondowoso tahun 2022 sebanyak 6 penerima yang rata-rata adalah yayasan pendidikan. Lalu untuk program yang terakhir adalah Yayasan Baitul Maal PLN. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 132 dan 133 yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2006, yayasan ini didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat Muslim dan dana-dana halal lainnya (ybmpln.org, 2023). Penerima santunan dari program ini di Kabupaten Bondowoso berjumlah 133 orang yang dibagi menjadi empat kategori, yaitu yatim, yatim piatu, dhuafa dan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga memiliki program yang didanai oleh APBD Kabupaten, dan Gerakan Tape Manis. Program ini merupakan inovasi Kabupaten Bondowoso dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan berupa posko layanan pengaduan warga miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 42A Tahun 2019 tentang Gerakan Tanggap Peduli masyarakat Miskin. Posko ini melayani aduan berupa warga yang belum masuk DTKS, integrasi kepesertaan JKN KIS dan pelayanan jaminan pembiayaan kesehatan, Jampersal untuk warga miskin yang melahirkan, RTLH, Beasiswa siswa dan mahasiswa miskin, penanganan disabilitas dan bantuan pemakaman untuk warga kurang mampu. Program ini merupakan program hasil kolaborasi dengan Universitas Jember dan Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) dimana program KOMPAK ini adalah hasil dari kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia. pada tahun 2023 ini, Posko Gerakan Tape Manis ini berhasil menangani lebih dari 460 aduan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah kabupaten dengan pihak eksternal yang dalam hal ini Program KOMPAK sebagai hasil kerjasama dengan Pemerintah Australia memberikan kontribusi yang baik bagi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Selain itu terdapat beberapa program lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat, yaitu Gerakan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa), Program Stop Berduka, Program Gerakan Tuntas Adminduk (gertas), dan Sistem Administrasi Desa (SAID).

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri sebagai pelaku tunggal demi mencapai hasil

yang maksimal. Dibutuhkan peran dari berbagai kalangan yang bekerja dalam bidangnya masing-masing yang bersinergi untuk satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso juga melibatkan aktor lain diluar pemerintah yang akan di jabarkan dalam matriks dibawah ini.

**Tabel 4.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan**

Pihak yang Terlibat	Program Pengentasan Kemiskinan			
	Program Kabupaten Bondowoso	Program Provinsi Jawa Timur	Program Nasional	Program <i>Corporate Social Responsibility</i>
<b>Pemerintah</b>	Dinas yang bersangkutan dengan pengaduan	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, UPT RSBN dan UPT RSBKW	Kemensos, Bapanas, Kemenkeu, Kemenkes	Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso
<b>Civil Society</b>	Relawan Sigaber, Ruang Pasien Surabaya		Relawan Sigaber	Yayasan Baitul Maal PLN
<b>Media Massa</b>	Kanal berita online	Kanal berita online	Kanal berita online	Kanal berita online
<b>Dunia Usaha</b>		Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	PT. POS Indonesia, Bank BNI, PT Bulog	PT PLN Indonesia
<b>Perguruan Tinggi</b>	Universitas Jember	-	-	-
<b>Dunia Internasional</b>	Pemerintah Australia Program KOMPAK	-	-	-

Sumber: olah peneliti, 2023

Berdasarkan matriks diatas, dapat dinyatakan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso melibatkan berbagai kalangan. Dalam level Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan program Gerakan Tape Manis terdapat lima aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Aktor pertama adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah dinas yang bersangkutan. Sebagai sebuah posko pengaduan Tape Manis tidak hanya melayani aduan tentang permasalahan kesejahteraan sosial

yang bersangkutan langsung dengan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, namun juga dinas lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang menjadi aduan masyarakat, seperti Dinas Kesehatan untuk persoalan kesehatan, Dinas Pendidikan untuk persoalan beasiswa siswa dan mahasiswa kurang mampu. Selain pemerintah, peran *civil society* juga turut mengambil bagian dari program ini. Relawan Sigaber Bondowoso yang banyak berperan untuk membantu masyarakat dalam proses pengaduan ke posko Tape Manis. Selain itu Tape Manis juga menjalin kerjasama dengan Ruang Pasien Suarabaya yang memberikan fasilitas rumah singgah serta ambulance bagi warga yang kurang mampu. Peran media massa juga aktif memberitakan tentang adanya inovasi dari Kabupaten Bondowoso ini, salah satunya adalah kanal berita online [timesindonesia.co.id](http://timesindonesia.co.id) dan [kilasjatim.com](http://kilasjatim.com). Selanjutnya adalah peran dari perguruan tinggi, yaitu Universitas Jember yang membantu Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menangani masalah kemiskinan salah satunya ada bekerja sama juga dengan KOMPAK. Program ini juga hasil dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Universitas Jember dan Program KOMPAK sebagai program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Setelah pada level pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memiliki program yang dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso, yaitu program PKH Plus dan Kewirausahaan eks. Klien. Kedua program ini melibatkan 3 pihak dalam pelaksanaannya. Pihak pertama adalah pemerintah yang dalam hal ini ditangani langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang diteruskan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui dinas sosial kabupaten/kota dan untuk program Kewirausahaan eks. Klien juga melibatkan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita. Selain itu juga melibatkan dunia usaha, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim dalam penyaluran bantuannya. Sejalan dengan itu peran media massa juga turut aktif memberitakan mengenai program ini, salah satunya adalah kanal berita online [jatim.antaranews.com](http://jatim.antaranews.com) dan [suarasurabaya.net](http://suarasurabaya.net).

Pada program pengentasan kemiskinan level pemerintah pusat memiliki empat pihak yang terlibat pada pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, yakni pemerintah, *civil society*, media massa, dan dunia usaha. Pemerintah sebagai pihak pertama diisi oleh Kementerian Sosial yang membawahi program PKH, Bantuan Sembako, Rumah Sederhana Terpadu, dan Pahlawan Ekonomi Nusantara. Kemudian Badan Pangan Nasional yang membawahi program Bantuan Pangan dan Unggas, Kementerian Kesehatan membawahi Program Jaminan Kesehatan serta Kementerian Keuangan yang membawahi program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Selanjutnya ada Relawan Sigaber yang juga turut membantu masyarakat ketika ada penyaluran ataupun ketika ada permasalahan mengenai bantuan sosial dari pemerintah pusat ini. Dalam hal ini, pemerintah juga menggandeng dunia usaha yang dalam hal ini adalah BUMN sebagai perantara yang menjadi penyalur bantuan sosial kepada masyarakat. BUMN tersebut antara lain PT POS Indonesia sebagai penyalur untuk jenis bantuan sembako, PT Bank Negara Indonesia sebagai penyalur bantuan tunai dan PT Bulog sebagai penyedia beras. Seiring pelaksanaannya, media massa juga turut berperan aktif dalam pemberitaannya, yang dalam hal ini adalah kanal berita online yaitu [timesindonesia.com](http://timesindonesia.com) dan [antaranews.com](http://antaranews.com).

Program terakhir adalah program yang dilaksanakan oleh CSR PT PLN Indonesia sebagai salah satu sektor dunia usaha yang ada di Kabupaten Bondowoso. program ini melibatkan empat pihak dalam pelaksanaannya, yaitu Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai perantara antara PT PLN dan masyarakat. Selain itu elemen *civil society* yang terlibat dalam CSR PLN ini adalah Yayasan Baitul Maal PLN yang berada dibawah naungan PT PLN Indonesia. Dalam pelaksanaan program ini tentunya melibatkan dunia usaha, yakni PT PLN sebagai perusahaan yang memiliki program ini. Seiring dengan itu peran media massa juga turut andil dalam pemberitaan dari program yang dilaksanakan oleh CSR PT PLN Indonesia, media massa tersebut berupa kanal berita online yaitu [times.co.id](http://times.co.id).

## 2. Pola Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif *Sound Governance*

Menurut Farazmand (2004) dalam bukunya *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*, terdapat kekuatan yang tak kalah penting yang mempengaruhi *governance* di negara berkembang dan kurang maju, yaitu struktur kekuatan internasional/global, kekuasaan negara global dan elit korporat trans-dunia. *Sound governance* mencerminkan fungsi *governing* dan administratif dengan kinerja organisasi dan managerial yang jelas, kompeten, antisipatif, responsif, akuntabel dan transparan serta kolektif dan berorientasi strategis baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Domai, 2011). Dalam *sound governance* memiliki banyak dimensi yang saling bekerja sama dengan *leadership* yang baik dan partisipasi dinamis elemen atau komponen interaktif (Domai, 2011). Dimensi tersebut adalah proses, struktur, kognisi dan nilai, konstitusi, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, kekuatan internasional atau globalisasi dan etika, akuntabilitas dan transparansi (Domai, 2011). Dengan demikian pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dalam dimensi *sound governance* dapat dijabarkan dalam matriks dibawah ini.

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Tabel 4.3 Pengentasan kemiskinan dalam perspektif *sound governance*

Dimensi <i>Sound Governance</i>	Program Pengentasan Kemiskinan			
	Program Kabupaten Bondowoso	Program Provinsi Jawa Timur	Program Nasional	Program <i>Corporate Social Responsibility</i>
<b>Proses</b>	Diawali dengan perencanaan oleh Pemerintah Bondowoso yang melibatkan tim Kompak, kemudian pelaksanaannya melibatkan unsur masyarakat serta monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial	Program direncanakan oleh Pemerintah Provinsi yang kemudian diteruskan kepada Pemerintah Bondowoso melalui Dinas Sosial. Untuk penerimaan program didasarkan kepada DTKS dan disalurkan oleh Bank Jatim serta monitoring yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Jawa Timur.	Program direncanakan oleh pemerintah pusat yang kemudian diteruskan kepada Pemerintah Bondowoso melalui dinas yang bersangkutan. Penerimaan program juga didasarkan kepada DTKS yang di salurkan oleh beberapa BUMN sebagai penyedia jasa. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh bupati, gubernur hingga menteri.	Program dirancang oleh bidang CSR PT PLN yang kemudian dilaksanakan di semua daerah termasuk Kabupaten Bondowoso dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai perantara dengan masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh ULP Bondowoso, UID Jawa Timur dan PLN Pusat
<b>Struktur</b>	Pemerintah Kabupaten Bondowoso, TKPK Kabupaten dan Posko Gerakan Tape Manis	TKPK Provinsi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Dinas sosial di Kabupaten Bondowoso.	TNP2K, Kemensos, Kemenkeu, BPN, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Dinas-dinas di Kabupaten Bondowoso.	PLN Pusat, UID Jawa Timur, UP3 Situbondo dan ULP Bondowoso
<b>Kognisi dan Nilai</b>	Melakukan proses verifikasi dan validasi kepada pemohon.	Melakukan proses verifikasi dan validasi untuk pemutakhiran DTKS.	Melakukan proses verifikasi dan validasi untuk pemutakhiran DTKS.	UP3 Situbondo melakukan suvey kepada pemohon.
<b>Konstitusi</b>	Peraturan Bupati Bondowoso No. 42A Tahun 2019.	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2019.	Peremensos No. 4 tahun 2018, Permensos No. 4 tahun 2023, Kepmensos No. 171/HUK/2022, Keputusan Kepala BPN No. 75/KS.03.03.K/4/2023, Perpres RI No. 82 tahun 2018.	Surat Keputusan Direksi nomor 132 dan 133 tahun 2006.
<b>Organisasi</b>	Posko Gerakan Tape	TKPK Provinsi, Dinas Sosial	TNP2K, Kemensos, Kemenkeu,	PLN Pusat, UID Jawa Timur, UP3

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

<b>dan Institusi</b>	Manis, TKPK Kabupaten Bondowoso, Dinas-dinas di Kabupaten Bondowoso, Relawan Sigaber, Ruang Pasien Surabaya.	Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Dinas-dinas di Kabupaten Bondowoso.	BPN, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Dinas-dinas di Kabupaten Bondowoso, Relawan Sigaber.	Situbondo dan ULP Bondowoso
<b>Manajemen dan Kinerja</b>	Manajemen dilakukan melalui tahap perencanaan yang diimbangi dengan monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten Bondowoso sehingga pada tahun 2023 berhasil menyelesaikan 460 aduan.	Manajemen dilakukan melalui tahap perencanaan yang diimbangi dengan monitoring hingga evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2023 berhasil menyalurkan bantuan kepada 3.467 KPM.	Manajemen dilakukan melalui tahap perencanaan yang diimbangi dengan monitoring hingga evaluasi dinas terkait dari masing masing program sehingga pada tahun 2023 berhasil menyalurkan bantuan kepada 297.179 KPM sedangkan program jaminan kesehatan sebanyak 591.889 jiwa.	Manajemen dilakukan melalui tahap perencanaan yang diimbangi dengan monitoring hingga evaluasi yang dilakukan oleh ULP Bondowoso, UP3 Situbondo, UID Jawa Timur sehingga dapat menyalurkan bantuan kepada 142 penerima
<b>Kebijakan</b>	Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin	Kewirausahaan eks. Klien dan PKH Plus	PKH, Bantuan Sembako, RST, PENA, Bantuan pangan beras dan Unggas, dan PBI JK	<i>Light up the dream</i> , PLN Peduli, Santunan YBM PLN
<b>Sektor</b>	Pemerintah, <i>civil society</i> , perguruan tinggi, kekuatan internasional	Pemerintah, dunia usaha, media massa	Pemerintah, dunia usaha, <i>civil society</i> , media massa	Pemerintah, <i>civil society</i> , dunia usaha
<b>Kekuatan Internasional atau Gobalisasi</b>	Pemerintah melalui KOMPAK	Australia Program	-	-
<b>Etika, Akuntabilitas dan Transparansi</b>	Pelaksanaan program telah mengusahakan untuk merealisasikan pengaduan Masyarakat serta transparan dalam	Pertanggung jawaban program tidak hanya dilakukan secara horizontal dari pemerintah kabupaten kepada provinsi namun juga dilakukan kepada masyarakat dengan	Pertanggung jawaban program tidak hanya dilakukan secara horizontal dari pemerintah kabupaten kepada provinsi namun juga dilakukan kepada	Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberi label kepada penerima bantuan untuk dilaporkan kepada UID Jawa Timur. Namun pelaksanaan program <i>light up the</i>

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

---

informasi  
pengaduan

jumlah tersalurnya bantuan

masyarakat dengan tersalurnya  
bantuan.

*dream* belum cukup transparan  
karena banyak warga yang kurang  
informasi akan program tersebut

---

Sumber : olah peneliti, 2023



Berdasarkan matriks di atas dapat dinyatakan bahwa hanya program pengentasan kemiskinan yang merupakan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang telah menerapkan kesepuluh dimensi yang ada pada *sound governance*. Selanjutnya adalah program pengentasan kemiskinan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya menerapkan sembilan dimensi dari *sound governance*. Sama dengan program pemerintah provinsi, program yang berasal dari pemerintah pusat juga hanya menerapkan sembilan dimensi dari *sound governance*. Sedangkan program pengentasan yang berasal dari *Corporate Social Responsibility* yang dalam hal ini dilakukan oleh PT PLN Indonesia juga hanya menerapkan sembilan dimensi. Oleh karena itu, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **1. Proses dan Struktur yang Terarah**

Proses merupakan dimensi yang berkaitan dengan hubungan dan interaksi antara elemen yang terlibat dalam suatu proses tata kelola pemerintahan (Domai, 2011). Dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh program tingkat diawali dengan hadirnya tim Tim program KOMPAK tiga fokus utama, yaitu peningkatan kualitas dasar pelayanan, peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan peningkatan akses ekonomi yang memiliki tujuan utama itu peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya tim KOMPAK melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan juga melibatkan BP4D untuk pengembangan dari ketiga fokus tersebut yang akan disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Bondowoso. Koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan tim KOMPAK menghasilkan beberapa program salah satunya adalah program Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Gerakan TAPE MANIS). Program ini merupakan program layanan pengaduan untuk masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan sosial maupun jaminan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, program ini juga melibatkan elemen *civil society* atau masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini adalah relawan yang secara sukarela membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial, selain itu terdapat organisasi pemerintah yang turut membantu keperluan warga yang kurang mampu dibidang kesehatan.

Program pengentasan kemiskinan dari tingkat pemerintah provinsi juga memiliki proses yang hampir sama. Diawali dengan perencanaan yang dilaksanakan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan Dinas Provinsi Jawa Timur sebagai dinas yang berakitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya pemerintah provinsi memanfaatkan data dari DTKS sebagai masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial ini sedangkan untuk program Kewirausahaan eks. Klien melibatkan UPT dibawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yaitu UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita. Pada program tingkat provinsi, pemerintah monitoring dan evaluasi dilakukan langsung oleh Tim Pelaksana Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya adalah program pengentasan kemiskinan tingkat pemerintah pusat dengan 7 program yang dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso. Program diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama kementerian yang berkaitan, yaitu Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya juga memanfaatkan data dari DTKS untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan ini. Untuk proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara hierarkis, yakni diawali dari Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Bupati Bondowoso, Gubernur Jawa Timur dan Menteri dari masing masing kementerian.

Proses yang dilakukan oleh program dari CSR PT PLN juga memiliki proses yang kurang lebih sama, yaitu diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh bidang CSR PT PLN pusat lalu dilakukan di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Bondowoso. Pelaksanaan program dari CSR PLN ini melibatkan pemerintah sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai mitra dalam menentukan mana prioritas yang berhak mendapat bantuan dari CSR PLN. Proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan di Kabupaten Bondowoso dilakukan oleh ULP Bondowoso, UP3 Situbondo, UID Jawa Timur serta PLN Pusat.

Sebuah proses yang berjalan memiliki keterkaitan erat tentunya dengan manajemen dan kinerja yang baik untuk memudahkan suatu organisasi mencapai

tujuannya. Manajemen dan kinerja berperan seolah sebagai jiwa dari sebuah proses. Munculnya manajemen yang berbasis kinerja merupakan bagian dari transisi *new public management* yang dilakukan oleh negara maju sejak tahun 1980-an. Pengukuran kinerja sektor publik yang berorientasi pada pengukuran *outcome* merupakan fokus dari manajemen berbasis kinerja yang bukan lagi sekedar pengukuran *input* dan *output* (Pasolong, 2019).

Dalam proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso telah menerapkan manajemen yang berbasis kinerja dengan cukup baik. Hal ini dilakukan dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh semua pihak terkait yang dibuktikan dengan sehingga dibuktikan dengan tingkat angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso beberapa tahun terakhir mengalami penurunan walaupun pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan sejak 2020-2021 dan pada tahun 2022 sudah mengalami penurunan. Pada tahun 2023 ini Pemerintah Bondowoso melalui program yang ada berhasil menyalurkan bantuan sosial kepada 300.646 KPM, jaminan kesehatan kepada 591.889 serta menyelesaikan 460 aduan melalui posko Tape Manis. Dengan demikian, menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso membuktikan bahwa manajemen dan kinerja yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan cukup efektif dan efisien.

Dalam sebuah proses memiliki salah satu komponen yang mendukung berjalannya proses dengan baik, yaitu struktur. Dimensi struktur merupakan rangkaian secara keseluruhan dari sebuah sistem tata pemerintahan. Struktur juga dapat diartikan sebagai tubuh konstitusi dari elemen, aktor, peraturan, regulasi, prosedur, sistem pengambilan keputusan dan otoritas (Farazmand, 2004). Struktur yang dimiliki oleh program pengentasan kemiskinan tingkat Kabupaten Bondowoso secara umum ditangani oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kamiskinan (TKPK) Kabupaten Bondowoso yang beranggotakan dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), elemen masyarakat hingga sektor privat yang menjalankan perannya masing-masing dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. TKPK Kabupaten Bondowoso di ketuai oleh Wakil Bupati Bondowoso yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bondowoso.

Menurut Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/93/430.4.2/2023, TKPK Kabupaten Bondowoso memiliki tugas untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Selain itu hierarki dalam program pengentasan kemiskinan tingkat provinsi dimulai dari TKPK Provinsi hingga ke TKPK Kabupaten sedangkan untuk tingkat pemerintah nasional dimulai dari TNP2K, lalu ke TKPK provinsi dan TKPK kabupaten. Dengan adanya organisasi dan institusi yang terdapat dalam struktur diatas, memberikan satu kesatuan yang utuh dalam pencapaian tujuan pemerintah tersebut. Organisasi dan institusi merupakan komponen yang penting bagi *sound governance* (Domai, 2011).

Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk turut serta terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Selain melibatkan organisasi swasta, pemerintah juga melibatkan organisasi bukan pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan yang dalam hal ini menyediakan akomodasi kesehatan bagi warga kurang mampu. Dengan adanya berbagai organisasi dan institusi yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat mempercepat dan mengoptimalkan tujuan pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

## **2. Kognisi dan Nilai yang Diimbangi Dengan Etika**

Dimensi kognisi dan nilai merupakan dimensi yang mencerminkan sistem yang berbeda dalam tata kelola struktur maupun proses (Farazman, 2004). Nilai normatif keadilan, ekuitas, representasi, integritas, responsivitas, tanggungjawab, toleransi dan kesetaraan di mata hukum bagi semua kalangan masyarakat yang menjadikan sebuah sistem *sound governance* sebagai perekat yang menjaga semua dimensi tetap saling berkaitan satu sama lain (Domai, 2011). Dalam hal ini realisasi akan sebuah gagasan menjadi penting ketika banyak yang tidak dilakukan. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso menjadi bukti komitmen pemerintah kabupaten dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Realisasi ini dilakukan dengan melaksanakan program-program

bantuan baik bantuan langsung dalam bentuk uang tunai dan sembako maupun pemberdayaan kepada sumberdaya manusia.

Program dengan sumber dana dari APBN antara lain: 1) Program Keluarga Harapan dengan penerima tahun 2023 sebanyak 53.955 KPM; 2) Bantuan Sembako dengan penerima tahun 2023 sebanyak 104.646 KPM; 3) Rumah Singgah terpadu dengan penerima tahun 2023 sebanyak 29 KPM; 4) Pahlawan Ekonomi Keluarga; 5) Bantuan Pangan Beras dan Unggas dengan penerima tahun 2022 sebanyak 112.624 KPM; 6) PBI JK dengan penerima 494.000 jiwa. Sedangkan bantuan yang dibiayai oleh APBD provinsi maupun kabupaten antara lain: 1) Program Keluarga Harapan Plus dengan penerima tahun 2023 3.462 KPM; 2) Kewirausahaan Eks. Klien penerima tahun 2023 sebanyak 5 orang; 3) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau penerima tahun 2022 sebanyak 25.725 KPM; dan 4) Gerakan tape Manis dengan aduan hingga saat ini sebanyak 463 aduan. Selain itu di Kabupaten Bondowoso juga mendapat bantuan dari pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* salah satunya PT PLN (persero). Program yang diberikan oleh PT PLN antara lain: 1) *Light Up the Dream*; 2) PLN Peduli dan 3) Yayasan Baitul Maal PLN.

Penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan selalu melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun dalam pelaksanaannya masih sering dijumpai bantuan yang kurang tepat sasaran. Pemutakhiran data dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan validasi kepada warga yang bersangkutan. Pelaksanaan pemutakhiran data ini bertujuan agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Selain itu hal ini juga mengeliminasi ketika ada warga yang sudah meninggal ataupun warga yang telah dapat mengentaskan diri dari kondisi yang kurang mampu untuk dihapus dari keikutsertaan dalam DTKS.

Dalam *sound governance* dimensi etika menjadi benteng untuk menghindari adanya pelanggaran etik terhadap administrasi publik. Sistem dan struktur juga dapat dibangun untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari upaya internalisasi etika yang juga dapat mencegah penyalahgunaan

kekuasaan dan korupsi (Putra, 2013). Untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel dan transparan dapat dilakukan memberikan pertanggung jawaban kepada pihak yang bersangkutan. Sedarmayanti (2012) menjelaskan akuntabilitas sebagai sebuah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan telah menerapkan tata kelola yang akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan evaluasi rutin yang TKPK Kabupaten Bondowoso ini bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bondowoso. Selain itu pertanggungjawaban tak hanya dilakukan secara horizontal saja, namun bentuk pertanggungjawaban juga diberikan kepada masyarakat berupa bantuan yang diberikan baik dari APBN maupun APBD kepada masyarakat tersampaikan dengan tepat sasaran. Upaya menciptakan tata kelola yang transparan juga dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program yang ada serta manfaat apa yang diterima oleh masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, sejauh ini penyampaian informasi kepada masyarakat telah dilakukan baik melalui sosialisasi dan pemberitaan di kanal berita online namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang tidak mengerti akan adanya program tersebut bahkan terkesan tidak peduli.

### **3. Konstitusi dan Kebijakan yang Jelas**

Dimensi ini merupakan dimensi yang menjadi sebuah peta dasar dari pemerintahan. Konstitusi menjadi sumber legitimasi paling penting atas sistem tata kelola pemerintahan (Putra, 2013). Dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia berlandaskan pada tujuan yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 tersebut mengaskan bahwa sejak

kemerdekaan Bangsa Indonesia telah menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas negara.

Selain itu, pengentasan kemiskinan juga diatur dalam Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Selain itu didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non Tunai. Tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah pemerintah membuat kebijakan yang mendukung adanya pengentasan kemiskinan. Kebijakan tersebut dapat berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Dalam *sound governance*, kebijakan merupakan dimensi yang memberikan panduan dan kendali yang jelas sebagai elemen atau dimensi proses, struktur dan manajemen (Farazmand, 2004). Dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso berupa program bantuan langsung tunai maupun bantuan pemberdayaan kepada masyarakat. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan melalui beberapa program yang terbagi menjadi dua, yaitu program yang dibiayai oleh APBN dan program yang dibiayai oleh APBD baik itu provinsi maupun kabupaten.

Program dengan sumber dana dari APBN antara lain: 1) Program Keluarga Harapan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan; 2) Bantuan Sembako yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako; 3) Rumah Singgah Terpadu dengan berpedoman pada Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Nomor Kep-60/3/BS.01.02/9/2022 tentang Petunjuk Teknis Rumah Sejahtera Terpadu; 4) Pahlawan Ekonomi Keluarga; 5) Bantuan Pangan Beras dan Unggas diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 75/KS.03.03/K/4/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 71/KS.03.03/K/3/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023; 6) PBI JK diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sedangkan bantuan yang dibiayai oleh APBD provinsi maupun kabupaten antyara lain: 1) Program Keluarga Harapan Plus diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur; 2) Kewirausahaan Eks. Klien; 3) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai; 4) Jaminan Kesehatan PBPU diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; dan 5) Gerakan tape Manis Peraturan Bupati Bondowoso nomor 42A Tahun 2019 tentang Gerakan Tanggap Peduli masyarakat Miskin. Selain itu di Kabupaten Bondowoso juga mendapat bantuan dari pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* salah satunya PT PLN (persero). Program yang diberikan oleh PT PLN antara lain: 1) *Light Up the Dream*; 2) PLN Peduli dan 3) Yayasan Baitul Maal PLN yang Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 132 dan 133 yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2006. Dengan adanya program tersebut baik dari pemerintah maupun bukan pemerintah diharapkan dapat mengentaskan masyarakat Kabupaten Bondowoso dari jurang kemiskinan.

#### **4. Sinergi Antar Sektor yang Komprehensif**

Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, dimensi sektoral membutuhkan partisipasi langsung dari rakyat, manajemen yang baik, pengetahuan, serta keahlian dalam kinerja organisasi publik (Farazmand, 2004). Dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso pemerintah sebagai pihak pertama melibatkan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bondowoso untuk terlibat dalam mencapai tujuan menurunkan angka kemiskinan. Masing-masing OPD memiliki perannya sendiri sesuai bidang yang ditangani. Pemerintah juga membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai oleh Wakil Bupati Bondowoso dan beranggotakan kepala dinas yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Pemerintah juga bekerjasama dengan pihak swasta yang dalam hal ini adalah dunia usaha. Hadirnya pihak swasta ini dapat membantu memberi dorongan bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya melalui dukungan materi mamupun non-

materi. Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan wadah bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bondowoso yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), berupa Forum CSR Kabupaten Bondowoso yang sesuai dengan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/207/430.4.2/2022 tentang Forum Komunikasi *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Bondowoso. Dalam forum ini terdiri dari 22 perusahaan baik itu BUMN, BUMD maupun perseorangan yang guna dari forum ini sebagai jembatan antara pemerintah dengan pihak swasta yaitu dunia usaha. Salah satu perusahaan yang memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso adalah PT PLN (persero) melalui program CSR-nya.

Pelaksanaan kebijakan juga tentu membutuhkan partisipasi dari masyarakat baik itu secara aktif maupun pasif. *Civil society* atau masyarakat secara institusional dapat diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara yang mandiri serta dapat dengan bebas dan egaliter dalam wacana dan praksis mengenai hal yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan (Putra, 2013). Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso juga melibatkan masyarakat sebagai aktor yang membantu masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi hak masyarakat miskin tersebut. Dalam hal ini masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso mulai dari rumah tangga hingga organisasi sukarela. Peran masyarakat tersebut adalah menjadi penghubung antara pihak pemerintah dengan masyarakat penerima manfaat dari program pengentasan kemiskinan. Salah satu organisasi sukarela di Kabupaten Bondowoso adalah organisasi Relawan SIGABER. Organisasi ini merupakan organisasi sukarela yang bergerak untuk membantu masyarakat Kabupaten Bondowoso dalam segala hal tak terkecuali membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menjalin kerjasama dengan organisasi bukan pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan, yaitu Ruang Pasien Surabaya. Organisasi ini memberikan bantuan berupa rumah singgah kepada para pasien maupun keluarga pasien yang sedang menjalani


perawatan di rumah sakit di Surabaya. Selain itu Ruang Pasien juga melayani fasilitas *ambulance* secara gratis bagi mereka yang kurang mampu.

Sektor yang terakhir adalah sektor internasional yang menjadi ciri khas dari *sound governance*. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Australia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dimana kerjasama tersebut menghasilkan sebuah program bernama KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan). Pelaksanaan program ini tidak dilaksanakan disemua wilayah Indonesia, namun terdapat beberapa kabupaten dampingan sebagai salah satu tempat pelaksanaan program KOMPAK yang salah satunya Kabupaten Bondowoso. Dengan hadirnya program KOMPAK di Kabupaten Bondowoso memberikan kekuatan tambahan bagi pemerintah kabupaten untuk memaksimalkan usaha mengentaskan kemiskinan

#### **5. Keterlibatan Pihak Internasional sebagai Kekuatan Pendukung**

Dari keseluruhan program, hanya program tingkat kabupaten yakni program Gerakan Tape Manis yang melibatkan kekuatan internasional. Kekuatan Internasional menjadi salah satu dimensi yang penting bagi *sound governance* karena di jaman globalisasi yang cepat dan keterkaitan global menjadikan kekuatan internasional sebagai salah satu aktor yang penting bagi negara, terutama negara berkembang. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Australia melalui *Departement Foreign Affair and Trade* dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, kerjasama tersebut bernama KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan). Program tersebut dilaksanakan di 7 Provinsi yang ada di Indonesia, untuk di Provinsi Jawa Timur pelaksanaan program KOMPAK dilakukan di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Trenggalek. Terjalinnnya kerjasama dengan Australia melalui program KOMPAK ini sangat penting bagi Indonesia karena dengan adanya program ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan (KOMPAK, 2022).

Tim KOMPAK melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan juga melibatkan BP4D untuk pengembangan dari ketiga fokus tersebut yang akan disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Bondowoso. Koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan tim KOMPAK menghasilkan beberapa program yaitu Gerakan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa), Program Stop Berduka, Program Gerakan Tuntas Adminduk (gertas); Program Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Gerakan TAPE MANIS), dan Sistem Administrasi Desa (SAID). Dari kelima program tersebut yang langsung berhubungan dengan masyarakat miskin adalah program Gerakan TAPE MANIS. Program ini merupakan program layanan pengaduan untuk masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan sosial maupun jaminan kesehatan.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pola pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso berjalan dengan cukup baik dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan beberapa tahun terakhir, walaupun sempat terjadi kenaikan pada saat pandemi Covid-19. Hal ini terbukti jika dilihat dalam berbagai dimensi yang ada dalam *sound governance*, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso telah diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso.

1. Pola pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang berasal dari pemerintah pusat, yaitu Program Keluarga Harapan, Bantuan Sembako, Rumah Singgah Terpadu, Pahlawan Ekonomi Keluarga, Bantuan Pangan Beras dan Unggas, PBI Jaminan Kesehatan, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan program yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Program Keluarga Harapan Plus dan program Kewirausahaan Eks. Klien; Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga mendapat bantuan dari pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* salah satunya PT PLN (persero). Program yang diberikan oleh PT PLN melalui CSR antara lain: 1) *Light Up the Dream*; 2) PLN Peduli dan 3) Yayasan Baitul Maal PLN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga memiliki program yang merupakan kolaborasi dengan KOMPAK dan Universitas Jember yaitu Gerakan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa), Program Stop Berduka, Program Gerakan Tuntas Adminduk (gertas), Program Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Gerakan TAPE MANIS), dan Sistem Administrasi Desa (SAID).

2. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melibatkan berbagai elemen seperti organisasi masyarakat serta pihak swasta, dan media massa dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso yang menjalankan peran sesuai kapasitas masing-masing elemen. Selain itu, peran tokoh internasional yang menjadi ciri khas dari *sound governance* yang dalam hal ini adalah Pemerintah Australia melalui program KOMPAK juga turut terlibat dalam proses pengentasan kemiskinan mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Namun pendampingan oleh tim KOMPAK hanya berlangsung dari tahun 2015 hingga 2021.
3. Dari keempat kategori asal program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, hanya program tingkat kabupaten yang telah menerapkan keseluruhan dimensi dari *sound governance*. Sedangkan program yang lain umumnya tidak memiliki keterlibatan tokoh internasional dalam prosesnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, berikut saran dari peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait pengentasan kemiskinan sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan program, terutama program CSR dari pihak swasta, perlu adanya sosialisasi yang secara merata kepada masyarakat terkait adanya program tersebut. Pemerintah sebagai pihak yang berhubungan langsung kepada masyarakat harus dapat menjadi penghubung antara pemberi bantuan dan penerima manfaat.
2. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak internasional diharapkan dapat membuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan organisasi atau negara lain yang memiliki tujuan yang sama. Sehingga pemerintah mendapatkan dukungan tambahan dari negara maju, atau organisasi internasional sehingga dapat memaksimalkan prosesnya dalam mencapai tujuan.

3. Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga meminimalisir adanya salah sasaran dalam penerimaan bantuan. Pembaruan data juga disertai dengan verifikasi dan validasi sehingga data yang diterima lebih akurat.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan akses informasi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang turut mengeluarkan program terkait dengan pengentasan kemiskinan. Selain itu, juga terdapat keterbatasan informasi mengenai rincian dari masing-masing program. Keterbatasan juga terdapat pada informasi mengenai KOMPAK karena selain pelaksanaan pendampingan telah berakhir, kelengkapan dokumen melalui artikel atau data sekunder juga kurang sehingga peneliti kesulitan untuk menelusuri lebih lanjut. Keterbatasan penelitian yang ada di dalam karya tulis ini sebagai catatan dalam membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk lebih mengeksplorasi terkait informasi dari pihak lain sebagai bentuk penyempurnaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung Pustaka Setia
- Biro Organisasi Jatim. (2020). *Rapat Koordinasi Tim Teknis KOMPAK Jawa Timur | Biro Organisasi Jatim*. <https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/news/detail/105-rapat-koordinasi-tim-teknis-kompak-jawa-timur.html>
- BPS Kabupaten Bondowoso. (2021). *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Bondowoso.
- BPS Kabupaten Bondowoso. (2022). *Ketenagakerjaan 2019-2021*. <https://bondowosokab.bps.go.id/indicator/6/50/1/ketenagakerjaan.html>
- Chambers, R. (2006). *Poverty Unperceived: Traps, Biases and Agenda*. Brighton: IDS.
- Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). *Governance Theory and Practice: a Cross-Disciplinary Approach*. Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. CA: Sage.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. (2023). *Tahun 2023, Pemprov Jatim-Dinsos Jatim Canangkan Perluasan PKH PLUS: 25 Kabupaten dengan 55 Ribu KPM | Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial*. Diakses pada 17 Agustus 2023. <https://www.dinsos.jatimprov.go.id/web/public/berita/8452/show>
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2023). *Dukung Eks Klien Kembangkan Usaha, Dinsos Jatim Serahkan Bansos Kewirausahaan*. Diakses pada 17 Agustus 2023. <https://www.dinsos.jatimprov.go.id/web/public/berita/8452/show>
- Domai, T. (2011). *Sound Governance*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Dryzek, J. S. (1996). Political Inclusion and the Dynamics of Democratization. *American Political Science Review*, 90(1).
- Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Keempat). Gadjah Mada University Press.
- Eliassen, K. A., & Sitter, N. (2008). *Understanding Public Management*. Sage.
- Farazmand, A. (2004). *Sound governance : policy and administrative innovations*. Praeger Publishers.

- Fisip Universitas Jember. (2021). *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. UNEJ PRESS.
- Hanberger, A. (2004). Democratic governance and evaluation. *Uppsats Presenterad Vid Sjätte EES (European Evaluation Society) Konferensen, 30/9-2/10 2004, Berlin.*, 1–24.
- Haris, S. (2019). *Governance: Perubahan Paradigma pada Penyelenggaraan Pemerintahan*. 8(1).
- Januarfitra, R. D., & Kurniawati, D. E. (2022). Upaya Reduksi Stunting pada BADUTA 2.0 melalui Kerja Sama antara Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Swiss dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 506–520. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i2.2233>
- Jarnasy, O. (2004). *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Belantika.
- Kartasamita, G. (1993). *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*. Universitas Brawijaya Malang.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media.
- Kedutaan Besar Australia. (2022). *Kemitraan pembangunan dengan Indonesia*. <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html>
- Kementerian Sosial. (2023). Program Keluarga Harapan. Diakses 20 Juli 2023. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Kementerian Sosial. (2023). *Diluncurkan Desember 2022, PENA Telah Graduasi 1.800-an KPM PKH*. Diakses Pada 14 Agustus 2023. <https://kemensos.go.id/diluncurkan-desember-2022-pena-telah-graduasi-1800-an-kpm-pkh>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Bansos Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Bantu Penuhi Kebutuhan perumahan untuk Fakir Miskin*. Diakses Pada 14 Agustus 2023. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4029-bansos-rumah-sejahtera-terpadu-rst-bantu-penuhi-kebutuhan-perumahan-untuk-fakir-miskin.html>
- Keputusan Bupati Bondowoso No 188.45/207/430.4.2/2022 tentang Forum Komunikasi *Corporate Social Responsibility*.
- Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial No. Kep-60/3/BS.01.02/9/2022 tentang Petunjuk Teknis Rumah Sejahtera Terpadu.

- Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 75/KS/03.03/K/4/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 71/KS/03.03/K/3/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023.
- Lan, Z., & Rosenbloom, D. H. (1992). Public Administration in Transition. *Public Administration Review*, 52(6), 535–537.
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. UPP SYIM YKPN.
- Merriam, S. B. (2002). Introduction to qualitative research. *Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis*, 1(1), 1–17.
- Miles, M. B., Huberman, M., Saldana (2014). *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=OwPwDwAAQBAJ>
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities And Change In Singapore (English Version)*. World Scientific Publishing Company. <https://books.google.co.id/books?id=ymDICgAAQBAJ>
- Niemietz, K. (2011). A New Understanding of Poverty: Poverty Measurement and Policy Implications. *Journal of Social Policy*, 40(4), 857–858. <https://doi.org/10.1017/S0047279411000407>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. <https://www.researchgate.net/publication/350619992>
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta Bandung.
- Peraturan Bupati Bondowoso No. 42A Tahun (2019) tentang Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin. <https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/52/id/regulasi/Perbup%20Bondowoso%20No%2019%20Tahun%202019%20tentang%20TAPE%20MANIS/download.pdf>
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun (2019) tentang Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104943/pergub-prov-jawa-timur-no-6-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun (2018) tentang Program Keluarga Harapan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018>

- Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun (2023) tentang Pelaksanaan Program Sembako. <https://jdih.kemensos.go.id/dokumen/view?id=8979>
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun (2012) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41684/perpres-no-166-tahun-2014>
- Peraturan Presiden No. 63 Tahun (2017) tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73010/perpres-no-63-tahun-2017>
- Peraturan Presiden No. 166 Tahun (2014) tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41684/perpres-no-166-tahun-2014>
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun (2018) tentang Jaminan Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018>
- Putra, F. (2013). *Sound Governance: Berakhirnya Era Good Governance*. UB Press
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University.
- Sedarmayanti. (2003). *Good governance (kepemrintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah* (1st ed.). Bandung Mandar Maju.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian sosial*. Unpar press.
- Surat Keputusan Direksi No. 133 dan 134 tahun (2006) tentang Yayasan Baitul Maal PLN. <https://ybmpln.org/Halaman/profile>
- Tiihonen, S. (2004). *Form Governing to Governance: a Process of Change*. Tamfere: Tamfere University Press.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu, Kebijakan dan Tata kelola Lingkungan Hidup*. UB Press.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun (2013) tentang Penanganan Fakir Miskin. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39223>
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=mHorEAAAQBAJ>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### a. Pemerintah

1. Bagaimana Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Bondowoso?
3. Program apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bondowoso? Apakah ada sebuah tim yang bertanggungjawab atas program tersebut?
4. Bagaimana peran OPD khususnya dinas sosial dalam mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan?
5. Bagaimana cara Dinsos menemukan kriteria masyarakat miskin ?
6. Apa yang menjadi prioritas utama dalam program penanggulangan kemiskinan di kabupaten bondowoso?
7. Apakah terdapat kesulitan-kesulitan yang dialami Dinas sosial dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ?
8. Apa upaya yang dilakukan dinas sosial dalam menyelesaikan kesulitan tersebut ?
9. Apakah dinas sosial bekerja sama dengan instansi atau Lembaga tertentu dalam program penanggulangan kemiskinan ?
10. Apa yang dilakukan dinas sosial dalam memonitoring berjalannya program penanggulangan kemiskinan ?
11. Berapa alokasi anggaran dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan ?
12. Bagaimana awal mula kerjasama dengan KOMPAK?
13. Kolaborasi seperti apa yang terjalin?

#### b. Civil Society (LSM/keompok masyarakat)

1. Kegiatan apa yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat miskin?
2. Darimana pendanaan yang didapat untuk melaksanakan kegiatan?
3. Apakah menjalin Kerjasama dengan pemerintah terkait pembantuan terhadap masyarakat miskin?
4. Proses kerja sama seperti apa yang terjalin dengan pemerintah?
5. Bagaimana pelaksanaan programnya?
6. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program?
7. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
8. Menurut anda, seberapa efektif langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan
9. Menurut anda apa permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan?
10. Apa harapan anda mengenai apa yang anda lakukan dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten bondowoso

**c. Pihak Internasional**

1. Seperti apa bentuk organisasi/program kompak itu?
2. Bagaimana proses penetapan Kerjasama dengan pemerintah?
3. Apa saja program yang telah dijalankan kompak?
4. Bagaimana pelaksanaan programnya?
5. Apakah terdapat kendala saat melaksanakan program?
6. Upaya apa yang dilakukan dalam menangani kendala tersebut?
7. Bagaimana skema pendanaan untuk menjalankan program?

**d. Dunia Usaha**

1. Bagaimana PLN Bondowoso membantu dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana mekanisme program yang ada?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program?
4. Dari mana sumber dananya?
5. Apakah ada sosialisasi tentang program?

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian LP2M Universitas Jember



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Laman : [lp2m.unej.ac.id](http://lp2m.unej.ac.id) - Email : [ijinpenelitian@gmail.com](mailto:ijinpenelitian@gmail.com)

Nomor : 4925 /UN25.3.1/LT/2023  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

06 Juni 2023

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bondowoso  
Di  
Bondowoso

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 3444/UN25.1.2/SP/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Fabianus Deva Arga Kurniawan  
NIM : 190910201081  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Dahlia RT/RW 03/10 Jarak, Plosoklaten-Kediri  
Judul Penelitian : "Pola Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif *Sound Governance* di Kabupaten Bondowoso"  
Lokasi Penelitian : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah-Kab. Bondowoso  
2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan-Kab. Bondowoso  
Pelaksanaan : Bulan Juni-Juli 2023

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua  
Kestaris II,  
  
Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
NIP. 197202171998021001

Tembusan Yth.  
1. Kepala BP4D Kab. Bondowoso;  
2. Kepala Diskoperindag Kab. Bondowoso;  
3. Wakil Dekan I FISIP Universitas Jember;  
4. Mahasiswa ybs;  
5. Arsip.



## Lampiran 3.1 Surat Permohonan Ijin Penelitian LP2M, BP4D Kabupaten Bondowoso



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Laman : [lp2m.unej.ac.id](http://lp2m.unej.ac.id) - Email : [ijinpenelitian@gmail.com](mailto:ijinpenelitian@gmail.com)

Nomor : 3604 /UN25.3.1/LT/2023  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

18 April 2023

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bondowoso  
Di  
Bondowoso

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 3444/UN25.1.2/SP/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Fabianus Deva Arga Kurniawan  
NIM : 190910201081  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Dahlia RT/RW 03/10 Jarak, Plosoklaten-Kediri  
Judul Penelitian : "Pola Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif *Sound Governance* di Kabupaten Bondowoso"  
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial-Kab. Bondowoso  
Pelaksanaan : Bulan April-Juli 2023

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Ketua  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,  
Kabupaten Bondowoso  
Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
NIP. 197202171998021001

Tembusan Yth.  
1. Kepala Dinsos Kab. Bondowoso;  
2. Dekan FISIP Universitas Jember;  
3. Mahasiswa ybs;  
4. Arsip.



Lampiran 3.2 Surat Permohonan Ijin Penelitian LP2M, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso

## Lampiran 3. Surat Penelitian dari BANGKESBANGPOL Bondowoso



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215

**BONDOWOSO**

Bondowoso, 27 April 2023

Nomor : 070/ 492 /430.10.5/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Dinsos, P3AKB  
 di  
**BONDOWOSO**

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;  
 3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

**Memperhatikan** : Surat Ketua LP2M Universitas Jember, perihal permohonan izin penelitian, Nomor : 3604/UN25.3.1/LT/2023, tanggal 18 April 2023

**Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :**

Nama : **FABIANUS DEVA ARGAS KURNIAWAN**  
 NIM : 190910201081  
 Alamat : Dsn. Kalasan RT.03 RW.10 Ds. Jarak, Plosoklaten, Kediri  
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Untuk melakukan Penelitian dengan :**

Judul : **Pola Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Sound Governance Di Kabupaten Bondowoso**

Waktu : 4 (empat) Bulan  
 Lokasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**Tembusan :**

1. Bupati Bondowoso;
2. Ketua LP2M Universitas Jember

Lampiran 4.1 Surat Rekomendasi Penelitian Bangkesbangpol



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215  
**BONDOWOSO**

Bondowoso, 7 Juni 2023

Nomor : 070/ 644 /430.10.5/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada  
 Yth. Sdr. 1. Kepala BP4D  
 2. Kepala Diskoperindag  
 di  
**BONDOWOSO**

**Dasar** :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

**Memperhatikan** : Surat Ketua LP2M Universitas Jember, perihal permohonan izin penelitian, Nomor : 4925/JN25.3.1/LT/2023, tanggal 6 Juni 2023

**Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :**

Nama : **FABIANUS DEVA ARGA KURNIAWAN**  
 NIM : 190910201081  
 Alamat : Dsn. Kalasan RT.03 RW.10 Ds. Jarak, Plosoklaten, Kediri  
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Untuk melakukan Penelitian dengan :**

Judul : **Pola Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Sound Governance di Kabupaten Bondowoso**

Waktu : 2 (dua) Bulan

Lokasi :

- Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BONDOWOSO  
 Kabid Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekososbud

**LUTVI ANDRIANI, SH**

Pembina  
 NIP. 19710204 199803 2 005

**Tembusan :**  
 1. Bupati Bondowoso;  
 2. Ketua LP2M Universitas Jember

Lampiran 4.2 Surat Rekomendasi Penelitian Bangkesbangpol

**Lampiran 4. Dokuemntasi Penelitian**



Foto bersama Penata Muda bidang Data Fakir Miskin Dinas Sosial P3AKB



Foto bersama Penata Muda dan Kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BP4D



Foto bersama *Front Office* Posko Tape Manis



Foto bersama *Back Office* Posko Tape Manis



Foto bersama Fasilitator Lapangan Posko Tape Manis



Foto bersama Fasilitator Lapangan Posko Tape Manis



Foto bersama Ketua Relawan SIGABER Bondowoso



Foto bersama Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial




Foto bersama *coordinator distric* Program KOMPAK Bondowoso



Foto bersama *Team Leader* K3 dan KAM PLN ULP Bondowoso